

**TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK  
PROGRESIF KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN DEMAK  
(Studi Kasus UPPD Kabupaten Demak)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum  
**Program Kekhususan Hukum Perdata**



Diajukan Oleh :  
**Novinia Yanita**  
NIM. 30301700256

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
2020**

**TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK  
PROGRESIF KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN DEMAK  
(Studi Kasus UPPD Kabupaten Demak)**



Diajukan Oleh :  
**Novinia Yanita**  
**NIM. 30301700256**

Pada tanggal, 23 November 2020 telah Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing :

**Prof.Dr. Gunarto, S.H,S.E.Akt.,M.Hum**  
**NIDN. 06.05003.6205**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK  
PROGRESIF KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN DEMAK  
(Studi Kasus UPPD Kabupaten Demak)**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

**Novinia Yanita**

**NIM. 30301700256**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 12 Agustus 2021

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

**Tim Penguji**

Ketua,

Hj. Peni Rinda Listiyawati, S.H, M.Hum

NIDN : 0618076001

Anggota,

Anggota,

Dr. Drs. Munsyarif Abdul Chalim, S. H, M.H

NIDN : 0013095501

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E. Akt., M.Hum

NIDN: 06050036205

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E. Akt., M.Hum

NIDN: 06.05003.6205

## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Novinia Yanita

NIM : 30301700256

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul :

**TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK  
PROGRESIF KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN DEMAK  
(Studi Kasus UPPD Kabupaten Demak)**

Adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bebas dari peniruan terhadap karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan ditunjuk sesuai dengan tata cara penulisan karya ilmiah yang berlaku. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 12 Agustus 2021

Yang menyatakan,



**Novinia Yanita**  
**NIM. 30301700256**

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Novinia Yanita

NIM : 30301700256

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya ilmiah berupa skripsi dengan judul :

**TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK  
PROGRESIF KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN DEMAK  
(Studi Kasus UPPD Kabupaten Demak)**

Dan menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam angkalan data dan dipublikasikan di internet dan media lain untuk kepentingan Akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemegang Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiatisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 12 Agustus 2021

Yang menyatakan,



**Novinia Yanita**  
**NIM. 30301700256**

## MOTTO & PERSEMBAHAN

### MOTTO

- ❖ *Success is the ability to go from one failure to another with no loss of enthusiasm* (Kesuksesan adalah kemampuan untuk beranjak dari satu kegagalan ke kegagalan yang lain tanpa kehilangan keinginan untuk berhasil) - **(Sir Winston Churchill, Great Britain Prime Minister on World War II)**
- ❖ Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. *Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.*” **-(QS. Alam Nasyrah: 5-8)**

### PERSEMBAHAN

1. Orang tua sebagai inspirasi yang selalu mendukung dari segi moril dan materil, dan adik yang senantiasa memberikan semangat, dukungan dan doa untuk kelancaran skripsi saya
2. Prof.Dr. Gunarto, S.H,S.E.Akt.,M.Hum., yang selalu membimbing saya dalam pembuatan Karya Tulis Ilmiah ini hingga saya dapat menyelesaikan dengan baik.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum wr.wb.*

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah surahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya hingga akhir zaman, amin.

Penulisan hukum ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Studi pada Program Strata Satu Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unissula yang berjudul **“Tinjauan Hukum Pelaksanaan Pemungutan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor di Kabupaten Demak (Studi Kasus UPPD Kabupaten Demak)”**.

Dalam Penulisan hukum ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan hukum ini terutama kepada :

1. Bapak Drs. H. Bedjo Santoso, M.T.,Ph.D selaku Rector Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Prof.Dr. Gunarto, S.H,S.E.Akt.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Kami Hartono., S.H.,M.H selaku Dosen Wali yang telah memberikan arahan dan petunjuk kepada penulis.
4. Bapak Prof. Dr. Gunarto.,S.H.,M.Hum selaku dosen pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan petunjuk hingga terselesaikannya penulisan skripsi.

5. Bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Bapak Sukatmo,S.E.,M.M selaku KA. Seksi pajak kendaraan bermotor sebagai narasumber.
8. Kedua orang tua tercinta Bapak Dwi Matyani dan Ibu khomsatun yang telah mendoakan, memberikan semangat dan dukungan yang tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi dengan baik.
9. Teman-teman fakutas hukun universitas islam sultan agung Semarang angkatan 2017 yang sedang sama-sama berjuang,
10. Semua segenap pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu mudah-mudahan Allah SWT membalas segala kebaikan dan amalan yang mereka perbuat serta dapat menjadi manifestasi ibadah kepada-Nya. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna karena terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang ada pada penulis. Maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dan akan penulis terima dengan senang hati. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Apabila ada kesalahan baik isi maupun tulisan, penulis mohon maaf.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Semarang, 12 Agustus 2021

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	v
MOTTO & PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xii
<i>ABSTRACT</i> .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Terminologi .....	11
F. Metode Penelitian .....	14
G. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II TINJUAN PUSTAKA.....	21
A. Tinjauan Umum Pajak.....	21
1. Pengertian Pajak.....	21

2.	Pendekatan Pajak dari Segi Hukum .....	23
3.	Teori Pemungutan Pajak .....	24
4.	Asas-Asas Pemungutan Pajak .....	25
5.	Jenis-Jenis Pajak.....	27
6.	Fungsi Pajak .....	28
7.	Kedudukan Hukum Pajak.....	29
B.	Tinjauan Umum Pajak Daerah .....	30
1.	Pengertian Pajak Daerah .....	30
2.	Jenis-Jenis Pajak Daerah .....	32
C.	Pajak Kendaraan Bermotor.....	36
1.	Sejarah Pajak Kendaraan Bermotor .....	36
2.	Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor .....	37
D.	Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor .....	39
1.	Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor.....	39
2.	Tarif Pajak Kendaraan Bermotor .....	42
3.	Cara Penghitungan Pajak Kendaraan Bermotor .....	43
E.	Sanksi Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.....	43
F.	Pembayaran Pajak Menurut Ajaran Islam .....	44
<b>BAB III</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>50</b>
A.	Pelaksanaan Pemungutan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor di UPPD Kabupaten Demak.....	50

1. Subjek Pajak Progresif Kendaraan Bermotor di UPPD Kabupaten Demak .....	50
2. Objek Pajak Progresif Kendaraan Bermotor di UPPD Kabupaten Demak .....	55
3. Prosedur Pemungutan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor di UPPD Kabupaten Demak .....	58
4. Sanksi Bagi Wajib Pajak yang Melewati Jatuh Tempo Pembayaran Pajak Progresif Kendaraan Bermotor di UPPD Kabupaten Demak .....	60
B. Hambatan-Hambatan Pelaksanaan Pemungutan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor di UPPD Kabupaten Demak .....	64
C. Solusi atau Upaya dalam Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Pemungutan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor di UPPD Kabupaten Demak .....	80
BAB IV PENUTUP .....	83
A. Kesimpulan .....	83
B. Saran .....	85
DAFTAR PUSTAKA .....	86
LAMPIRAN .....	90

## ABSTRAK

Pajak merupakan iuran yang wajib dibayar oleh masyarakat, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, guna untuk membangun dan memajukan daerah khususnya di Kabupaten Demak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan Pajak Progesif Kendaraan Bermotor di Kabupaten Demak, untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Progesif Kendaraan Bermotor di Kabupaten Demak, dan untuk mengetahui solusi hambatan Pelaksanaan Pemungutan Pajak Progesif Kendaraan Bermotor di Kabupaten Demak.

Metode penelitian menggunakan pendekatan *juridis empiris*. Sumber data diperoleh dari beberapa tahapan yaitu melalui penelitian lapangan (wawancara) dan penelitian pustaka. Analisis data dengan cara sistematis meliputi reduksi data, penyajian Data serta penarikan kesimpulan serta dianalisa secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Pemungutan Pajak Progresif meliputi: 1) subjek pajak progresif kendaraan bermotor roda dua (sepeda motor) dengan batasan 200 cc ke atas ataupun roda empat (mobil) plat hitam lebih dari satu (1). 2) Objek pajak progresif kendaraan bermotor diataranya : a) Kendaraan bermotor dua dengan kapasitas minimal 200 cc atau lebih, b) Kendaraan bermotor roda empat (4) atau Mobil pribadi (plat hitam). 3) Prosedur pelaksanaan pemungutan pajak progresif kendaraan bermotor di UPPD Kabupaten Demak dengan memberikan penjelasan dan pelayanan kepada masyarakat secara langsung. Adapun hambatan pelaksanaan meliputi hambatan internal dan hambatan eksternal antara lain data wajib pajak didata base tidak sama, kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan bila kendaraan yang dimiliki lebih dari satu, serta kurangnya informasi tentang adanya pajak progresif. Solusi atau upaya-upaya dalam mengatasi hambatan tersebut antara lain : 1) Menjaln kerjasama, 2) Sosialisasi lewat media cetak maupun elektronik dan juga media sosial (medsos), dan 3) Memberikan informasi melalui lembaran famlet.

**Kata Kunci** : *Kendaraan Bermotor, Pajak Progresif.*

## **ABSTRACT**

*Tax is a contribution that must be paid by the community, in accordance with applicable laws and regulations, in order to develop and advance the region, especially in Demak Regency. This study aims to determine the implementation of the collection of Progressive Motor Vehicle Tax in Demak Regency, to determine the obstacles in the implementation of Motor Vehicle Progressive Tax collection in Demak Regency, and to find out the solution to the obstacles to the Implementation of Motor Vehicle Progressive Tax Collection in Demak Regency.*

*The research method uses an empirical juridical approach. Sources of data obtained from several stages, namely through field research (interviews) and library research. Data analysis in a systematic way includes data reduction, data presentation and drawing conclusions and analyzed qualitatively.*

*Based on the results of the study, it can be concluded that the implementation of Progressive Tax Collection includes: 1) the subject of progressive taxation of two-wheeled motorized vehicles (motorcycles) with a limit of 200 cc and above or four wheels (cars) with more than one black plate (1). 2) The objects of the progressive tax on motorized vehicles include: a) Two motorized vehicles with a minimum capacity of 200 cc or more, b) Four-wheeled motorized vehicles (4) or private cars (black plate). 3) The procedure for the implementation of progressive motor vehicle tax collection in the UPPD of Demak Regency by providing explanations and services to the community directly. The implementation barriers include internal and external barriers, including unequal taxpayer data in the database, lack of public awareness to report if more than one vehicle is owned, and lack of information about the existence of progressive taxes. Solutions or efforts to overcome these obstacles include: 1) Establishing cooperation, 2) Socialization through print and electronic media as well as social media (medsos), and 3) Providing information through famlet sheets.*

**Keywords: Motorized Vehicles, Progressive Tax.**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi yang terjadi saat ini, banyak ditandai berbagai perkembangan dan perubahan yang signifikan. Perubahan tersebut dapat mempengaruhi proses pembangunan baik di tingkat nasional maupun daerah. Pembangunan dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang dasar 1945 alinea ke-4 yang berbunyi :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk *memajukan kesejahteraan umum*, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Sehingga pembangunan yang dilakukan di daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional. Untuk menyelenggarakan pemerintahannya, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa, diatur dengan undang-undang. Dengan demikian, pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada undang-undang. Dalam hal ini, pajak daerah dan retribusi daerah diatur dalam UU

No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000 dan terakhir diubah dengan UU No. 28 Tahun 2009.

Pemungutan Pajak Daerah membawa konsekuensi bagi Pemerintah Daerah untuk secara terus menerus mendorong pengembangan sistem pengelolaan keuangan daerah yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Tiap-tiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Kejujuran, dedikasi dan profesionalitas ikut berperan penting dalam meningkatkan motivasi masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu.

Indonesia merupakan negara hukum (*rechtsstaat*), yang berarti Indonesia menjunjung tinggi hukum dan kedaulatan hukum. Hal ini sebagai konsekuensi dari ajaran kedaulatan hukum bahwa kekuasaan tertinggi tidak terletak pada kehendak pribadi penguasa, melainkan pada hukum. Jadi, kekuasaan hukum terletak di atas segala kekuasaan yang ada dalam negara dan kekuasaan itu harus tunduk pada hukum yang berlaku. Hakikatnya adalah segala tindakan atau perbuatan tidak boleh bertentangan dengan hukum, termasuk untuk merealisasikan keperluan atau kepentingan negara maupun untuk keperluan warganya dalam bernegara. Keperluan atau kepentingan negara terhadap pajak tidak dapat dilakukan oleh negara sebelum ada hukum yang mengaturnya. Pengenaan pajak oleh negara kepada warganya (wajib pajak) harus berdasarkan pada hukum (undang-undang) yang berlaku

sehingga negara tidak dikategorikan sebagai negara kekuasaan.<sup>1</sup>

Sebagai negara hukum, Indonesia merupakan negara yang menganut paham kedaulatan rakyat. Konsekuensi atas paham kedaulatan rakyat adalah kekuasaan pengusaha bersumber pada kehendak rakyat. Hukum yang berlaku berasal dari aspirasi atau kehendak rakyat dan mengikat penguasa karena dikehendaki dan sesuai perkehidupan rakyat. Hal ini disebabkan karena negara pada hakikatnya merupakan produk perjanjian diantara rakyat sehingga setiap hukum akan mengikat sepanjang disetujui secara bersama oleh rakyat dengan Presiden (pemerintah). Indonesia sebagai negara hukum, bercirikan negara kesejahteraan modern (*welfare state modern*) yang berkehendak untuk mewujudkan keadilan bagi segenap rakyat Indonesia. Dalam negara kesejahteraan modern, tugas pemerintah dalam menyelenggarakan kepentingan umum menjadi sangat luas dan kadang kala melanggar hak-hak wajib pajak dalam melakukan pemungutan pajak. Hal ini dapat terhindarkan apabila pemerintah menghayati dan menaati hukum pajak yang berlaku.

Era otonomi daerah yang secara resmi mulai diberlakukan di Indonesia sejak Januari 2001 menghendaki daerah untuk berkreasi dalam mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Dari berbagai alternative pemerintahan daerah, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dan juga Undang-Undang tentang perimbangan

---

<sup>1</sup> Muhammad Djafar Saidi, *Pembaharuan Hukum Pajak*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 1

keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari dalam daerah itu sendiri.<sup>2</sup>

Kebijakan otonomi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pada dasarnya merupakan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Melalui pendekatan otonomi, maka penyelenggara kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah akan berjalan lebih efektif dan efisien karena kedekatan antara lembaga pemerintah dengan masyarakat.

Kebijaksanaan desentralisasi fiskal sebagai tindak lanjut dari kebijakan otonomi, memberikan kewenangan kepada daerah untuk menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah, disamping transfer dana dari pemerintah pusat dalam membiayai pembangunan yang sudah menjadi kewenangan daerah. Guna menggali potensi sumber-sumber keuangan, pemerintah daerah diberi peluang untuk menetapkan jenis pajak dan retribusi daerah dengan memenuhi kriteria yang ditentukan dalam Undang-Undang.

Sejak diberlakukannya otonomi daerah, fenomena yang muncul adalah kecenderungan pemerintah daerah yang ingin mengatur semua objek dan subjek pajak yang berada pada wilayah teritorialnya sehingga harus tunduk pada kemauan daerah yang diatur dalam peraturan daerah. Apa yang terjadi kemudian semacam euphoria, dimana daerah adakalanya tidak lagi

---

<sup>2</sup> Marihot P. Siahaan, S.E., *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Rajawali pers, Jakarta, 2008, hlm.

memperhatikan kaidah- kaidah yang berlaku, diantaranya dengan membuat peraturan daerah yang mengatur materi diluar kewenangannya. Otonomi diartikan harus mampu mandiri dan memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang setinggi-tingginya tanpa mempertimbangkan persyaratan penertiban peraturan daerah yang dimaksud. Kondisi ini tercermin dari banyaknya peraturan daerah yang berkaitan dengan penetapan pajak dan retribusi yang tidak sejalan dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang.<sup>3</sup>

Dalam rangka untuk membantu pemerintah didalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dapat diawali dengan kesadaran membayar pajak. Karena dalam pembayaran pajak tidak terdapat adanya kontraprestasi. Secara langsung hal ini memunculkan asumsi bahwa pajak adalah hal yang memberatkan. Adapun sementara orang yang mengartikan pajak sebagai tindakan yang dapat mengurangi kemampuan seseorang untuk mencapai kesejahteraan akibatnya jarang seseorang yang dengan sukarela atau senang hati membayar pajak. Sehingga untuk mengenal pajak kita tidak boleh berhenti pada pengertian yang dangkal, yang pada dasarnya pajak yang dipungut oleh pemerintah digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran rutin dan akhirnya kembali lagi pada masyarakat. Pajak disini tidak hanya terbatas pada pajak negara (pusat) tetapi juga pajak daerah.

Sesuai dengan pembagian Administrasi daerah, maka pajak daerah dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu :

---

<sup>3</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*, Bogor: Graha Indonesia, 2008, hlm 5-6.

1. Pajak Daerah Tingkat I atau Pajak Daerah Provinsi
2. Pajak Daerah Tingkat II atau Pajak Daerah Kabupaten atau Kota

Ruang lingkup pajak daerah hanya terbatas pada obyek yang belum dikenakan oleh negara (pusat), misalnya : pajak penghasilan tidak boleh dipungut oleh negara. Sebaliknya negara tidak boleh memungut pajak yang telah dipungut oleh daerah. Misalnya : Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan dan sebagainya.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan suatu landasan hukum bagi pemerintah untuk mengoptimalkan sumber penerimaan dari Pajak Daerah. Salah satu jenis pajak daerah yang saat ini memegang peranan yang sangat besar dalam pencapaian penerimaan tersebut didapat dari sektor pajak kendaraan bermotor. Dewasa ini sarana transportasi menjadi salah satu aspek yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan semakin banyaknya fasilitas jalan raya yang dibangun oleh pemerintah menyebabkan minat masyarakat akan kepemilikan kendaraan bermotor semakin tinggi. Masyarakat seakan tidak terpengaruh terhadap perekonomian Indonesia yang sedang terpuruk. Disamping itu adanya kemudahan kredit dari suatu Persekutuan Dagang atas kepemilikan kendaraan bermotor juga mempengaruhi masyarakat untuk memiliki kendaraan bermotor. Dengan demikian beban pajak yang akan ditanggung oleh pemilik kendaraan bermotor tersebut semakin besar dan akan memberikan kontribusi yang besar pula bagi penerimaan kas daerah.

Mengingat pentingnya Pajak Kendaraan Bermotor bagi penerimaan kas daerah maka masalah ini perlu untuk dikaji lebih mendalam dan diteliti apakah proses pemungutan pajak daerah yang telah dirumuskan dalam UU No. 28 tahun 2009 telah dilaksanakan dengan baik oleh seluruh pihak yang berkepentingan. Masyarakat belum mengetahui seluruhnya isi dari peraturan perundang-undangan tersebut karena belum sempurnanya sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah, sedangkan aparat pajak yang terkait hanya menjalankan wewenangnya sesuai peraturan perundang-undangan yang ditetapkan. Hal ini menyebabkan terjadinya ketidaksamaan cara pandang yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan teknis di lapangan dalam pemenuhan asas keadilan sekaligus menyangkut kualitas pelayanan yang sangat penting bagi pembentukan kesadaran untuk membayar pajak.

Adapun arti penting pajak kendaraan bermotor secara umum adalah untuk membiayai pengeluaran negara dan daerah khususnya, sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan, untuk kelancaran kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi kemaslahatan manusia serta untuk menciptakan pemerataan dan keadilan dalam masyarakat itu sendiri. Adapun arti penting khusus adalah untuk melindungi harta benda dan jiwa warga negara menyangkut keberadaan hak milik kendaraan bermotor tersebut.

Jika dilihat dari uraian diatas serta melihat dari kenyataan yang ada, sekarang ini banyak sekali masyarakat yang menggunakan kendaraan

bermotor, hal ini disebabkan masyarakat lebih mudah memiliki kendaraan bermotor tanpa harus membeli secara cash/tunai. Sehingga mengakibatkan masyarakat lebih mudah untuk memiliki kendaraan bermotor sebagai alat transportasi yang hemat dan efisien. Yang dimaksud kendaraan bermotor berdasarkan Pasal 1 Angka 13 UU Nomor 28 Tahun 2009 adalah semua kendaraan beroda dua beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor atau yang sering disingkat PKB merupakan salah satu Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah daerah, tidak terkecuali di Kabupaten Demak, Semarang merupakan daerah yang tingkat perekonomiannya cukup tinggi di Jawa Tengah, seiring dengan hal itu laju pertumbuhan kendaraan bermotor di Semarang setiap tahunnya mengalami peningkatan. Namun sebaliknya masih sangat banyak wajib pajak khususnya wajib pajak kendaraan bermotor yang tidak melaksanakan kewajibannya. Terbukti dengan data tunggakan pajak kendaraan bermotor di Jawa Tengah hingga September 2016 tercatat mencapai Rp.1,4 Triliun, jumlah sebesar itu merupakan tunggakan dari 3.982.226 unit kendaraan dengan rincian 3,7 juta merupakan roda dua sedang sisanya adalah roda

empat. Hal ini tentunya harus mendapatkan perhatian dari pemerintah mengingat bahwa Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang berpengaruh pada pembangunan di Kabupaten Demak. Hal inilah yang melatar belakangi penulis untuk menulis skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Pelaksanaan Pemungutan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor di Kabupaten Demak” (Studi kasus UPPD Kabupaten Demak).**

#### **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang penulis akan bahas dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana Pelaksanaan Pemungutan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor di Kabupaten Demak?
2. Apakah hambatan-hambatan Pelaksanaan Pemungutan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor di Kabupaten Demak?
3. Apakah solusi atau upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan Pelaksanaan Pemungutan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor di Kabupaten Demak?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor di Kabupaten Demak.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor di Kabupaten Demak
3. Untuk mengetahui solusi hambatan Pelaksanaan Pemungutan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor di Kabupaten Demak

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis maupun praktis
  - a. Secara teoritis, dapat digunakan sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum, selain itu dapat juga digunakan sebagai tambahan pengetahuan mengenai masalah-masalah yang identik dengan penelitian ini dan memberikan suatu gambaran yang lebih nyata mengenai prosedur pelaksanaan pemungutan pajak Progresif kendaraan bermotor di kantor UPPD Kabupaten Demak sehingga dapat membantu bagi dilakukannya penelitian selanjutnya.
  - b. Secara praktis, dapat digunakan sebagai dasar serta landasan bagi Peraturan Daerah khususnya pajak kendaraan bermotor.
2. Bagi civitas akademika Universitas Islam Sultan Agung Semarang  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh peneliti lain

baik mahasiswa UNISSULA sendiri maupun mahasiswa dari kampus lainnya yang ingin mengulas masalah pajak kendaraan bermotor dengan objek penelitian yang sama. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang pajak di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

3. Bagi penulis dan para pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan penulis maupun yang membaca hasil penelitian ini.

**E. Terminologi**

Terminologi merupakan suatu upaya untuk menjelaskan pengertian dari suatu istilah, kemudian memperjelasnya sehingga tidak melenceng dari pengertian sebenarnya. Adapun pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer berupa hasil wawancara dengan narasumber, serta menggunakan sumber penelitian data kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian.

Berikut ini merupakan terminologi dalam penelitian yang sedang peneliti kaji :

**1. Pengertian Tinjauan Hukum**

Hukum memiliki banyak dimensi dan segi, sehingga tidak mungkin memberikan definisi hukum yang sungguh-sungguh dapat memadai kenyataan. Walaupun tidak ada definisi yang sempurna mengenai pengertian hukum, definisi dari beberapa sarjana tetap

digunakan yakni sebagai pedoman dan batasan melakukan kajian terhadap hukum. Meskipun tidak mungkin diadakan suatu batasan yang lengkap tentang apa itu hukum, namun *Utrecht* telah mencoba membuat suatu batasan yang dimaksud sebagai pegangan bagi orang yang hendak mempelajari ilmu hukum. Menurut *Utrecht* hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.<sup>4</sup>

Hans Kelsen mengartikan hukum adalah tata aturan (*rule*) sebagai suatu sistem aturan-aturan (*rules*) tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menumpuk pada satu aturan tunggal (*rule*) tetapi separangkat aturan (*rules*) yang memiliki satu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem, konsekuensinya adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja.<sup>5</sup>

Pengertian lain mengenai hukum, disampaikan oleh Sudikno Mertokusumo, yang mengartikan hukum sebagai kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap

---

<sup>4</sup> Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Adhya Bakti, 2005, hlm.38

<sup>5</sup> Jimly Asshidiqie dan Ali Safa'at, Teori Hans Kelsen tentang Hukum, Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI, 2006, hlm.13

orang dan normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta bagaimana cara melaksanakan kepatuhan kepada kaedah-kaedah.<sup>6</sup>

## 2. Pemungutan Pajak Progresif

Pajak progresif adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase yang didasarkan pada jumlah atau kuantitas objek pajak dan juga berdasarkan harga atau nilai objek pajak. Ini membuat tarif pemungutan pajak akan semakin meningkat apabila jumlah objek pajak semakin banyak dan jika nilai objek pajak mengalami kenaikan.<sup>7</sup>

Tarif pajak progresif merupakan tarif pungutan pajak yang mana persentase akan naik seiring dengan dasar pengenaan pajaknya. Di Indonesia itu sendiri, tarif pajak progresif ini diterapkan untuk pajak penghasilan (PPh) wajib pajak orang pribadi, seperti:<sup>8</sup>

- a. Lapisan penghasilan kena pajak (PKP) sampai Rp50 juta, tarif pajaknya 5%.
- b. Lapisan PKP lebih dari Rp50 – Rp250 juta, tarif pajaknya 15%.
- c. Lapisan PKP lebih dari Rp250 -Rp500 juta, tarif pajaknya 25%.
- d. Lapisan PKP di atas Rp500 juta, tarif pajaknya 30%.

## 3. Pajak Progresif Kendaraan Bermotor

---

<sup>6</sup> Satjipto Raharjo, *Op.Cit*, hlm.45

<sup>7</sup> Amin, Pajak Progresif Kendaraan Bermotor, 28 November 2019 dalam <https://indonesia.go.id/kategori/kependudukan/1442/pajak-progresif-kendaraan-bermotor>, diakses pada tanggal 02 Agustus 2021, Pukul 20:25 WIB.

<sup>8</sup> Rani Maulida, Jenis Tarif Pajak yang Perlu Anda Ketahui, 15 Oktober 2018, dalam <https://www.online-pajak.com/tentang-pajakpay/tarif-pajak>, diakses pada tanggal 02 Agustus 2021, Pukul 20:28 WIB.

Pajak progresif akan diterapkan pada kendaraan bermotor yang memiliki kesamaan nama pemilik dengan alamat tempat tinggal pemilik. Jadi, besaran biaya pajak akan mengalami peningkatan seiring bertambahnya jumlah kendaraan sehingga kendaraan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya dikenai tarif berbeda.

Menurut pasal 6 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, ketentuan tarif pajak progresif bagi kendaraan bermotor ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kepemilikan kendaraan bermotor pertama dikenakan biaya paling sedikit 1 persen, sedangkan paling besar 2 persen.
- b. Kepemilikan kendaraan bermotor kedua, ketiga, dan seterusnya dibebankan tarif paling rendah 2 persen dan paling tinggi 10 persen.

Meski persentase tarif sudah ditetapkan, setiap daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan besarnya. Syaratnya, jumlah tarif tersebut tidak melebihi rentang yang dicantumkan dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

## **F. Metode Penelitian**

Metode Penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian akan dilaksanakan. Dalam suatu penelitian, metode merupakan salah satu hal yang sangat diperlukan agar pembahasan menjadi terarah dan sistematis, maka digunakanlah metode ilmiah. Untuk mencapai sasaran yang tepat bagi penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu dengan cara melihat langsung secara keadaan yang nyata mengenai pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Demak berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini spesifikasi penelitian yang dipakai bersifat deskriptif analisis yaitu karena hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat memberikan fakta atau realita mengenai tinjauan hukum terhadap pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Demak.

## 3. Sumber Penelitian

Sumber dan Bahan materi penelitian meliputi :

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan yaitu kantor UPPD (Unit Pelayanan Pajak Daerah) Kabupaten Demak.
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan, yang dibedakan :
  - 1) Sumber Hukum Primer
    - a. Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 juncto Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun

1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

- b. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- c. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 32)
- d. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 21 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2012 Nomor 3)
- f. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor Bagi Masyarakat Jawa Tengah.

- 2) Bahan-bahan hukum sekunder yaitu pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan yang bersumber dari literatur-literatur yang ada didalam kepustakaan seperti buku, dokumen-dokumen, artikel, jurnal, data statistik, makalah dan internet.

3) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan informasi mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data primer dan sekunder, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Observasi lapangan yaitu metode yang dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung terhadap obyek yang dituju, yaitu dengan melihat proses pembayaran pajak, penetapan, pendataan, pemeriksaan pajak guna mendapatkan data-data yang bersifat kualitatif dan kuantitatif.
- b. Wawancara yaitu metode yang dilakukan dengan tanya jawab secara langsung berdasarkan tujuan penelitian kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
- c. Studi Pustaka yaitu sebuah cara untuk mendapat tulisan yang memuat informasi tertentu, informasi yang peneliti perlukan yaitu tentang pajak progresif.

#### 5. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian, penelitian dilakukan di kantor UPPD Kabupaten Demak. Yakni sebagai Pelaksana Teknis pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap (UPPD) adalah

wadah pelayanan yang melaksanakan tugas secara bersama dari 3 (tiga Instansi) yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi dan PT. JASA RAHARJA (Persero) dalam penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), Tanda Coba Kendaraan Bermotor (TCKB), dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) , Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

6. Analisa Data

Setelah data primer dan data sekunder terkumpul dianalisa secara kualitatif yaitu membandingkan regulasi pajak progresif dengan pelaksanaan pajak progresif.

**G. Sistematika Penulisan**

Untuk memperjelas penulisan skripsi ini yang berjudul Tinjauan Hukum terhadap Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, maka Sistematika penulisan skripsi yang dimaksud terdiri dari 4 bab adalah sebagai berikut :

**BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

## BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Di dalam bab ini diuraikan mengenai definisi dan ruang lingkup pajak, yang terdiri dari definisi pajak, pendekatan pajak dari segi hukum, teori pemungutan pajak, asas-asas pemungutan pajak, jenis-jenis pajak, fungsi pajak dan kedudukan pajak. Selanjutnya Tinjauan umum pajak daerah meliputi pengertian pajak daerah dan jenis-jenis pajak daerah. Pajak kendaraan bermotor, meliputi sejarah kendaraan bermotor, dan pengertian pajak kendaraan bermotor. Dasar pengenaan, tarif, dan cara perhitungan pajak kendaraan bermotor. Kemudian sanksi keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Faktor-faktor yang mempengaruhi pajak kendaraan bermotor.

## BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah, yaitu menghubungkan fakta dan data yang diperoleh langsung dari penelitian. Yang berupa, pengaturan pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor UPPD Kabupaten Demak, Pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor UPPD Kabupaten Demak, faktor pendukung dan faktor hambatan pemungutan Pajak, upaya atau solusi hambatan Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor UPPD Kabupaten Demak

#### BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan akhir dari penulisan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan.

#### DAFTAR PUSTAKA

#### LAMPIRAN



## BAB II

### TINJUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Pajak

##### 1. Pengertian Pajak

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang dilakukan oleh Pemerintah dan diatur berdasarkan Perundang-Undangan.<sup>9</sup> Pajak juga memiliki peran yang sangat vital dalam sebuah negara. Jika wajib pajak (WP) tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak, maka kegiatan negara tidak akan bisa berjalan dengan baik.<sup>10</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Pasal 1 huruf 2) dinyatakan bahwa yang dimaksudkan Wajib Pajak adalah orang pribadi/badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak/pemotong pajak tertentu.<sup>11</sup>

Secara umum pajak diartikan sebagai suatu iuran yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara dengan tujuan membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.<sup>12</sup> Soemohamidjojo

---

<sup>9</sup> Fery Darmansyah Siregar, Analisis Hukum Kebijakan Sanksi Pidana Terhadap Penunggak Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Penelitian Pada Samsat Medan Utara), *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, Vol. 1 No. 1, September 2020, hlm. 32

<sup>10</sup> Zaeni Asyhadie, Arief Rahman, dan Muallifah, *Pengantar Hukum Indonesia: Cetakan Pertama*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 169.

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

<sup>12</sup> Marihot. P. Siahaan, *Utang Pajak, Pemenuhan Kewajiban dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.5.

mengatakan pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang, jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.<sup>13</sup> Feldmann dalam Muhammad Djafar Saidi, mengatakan bahwa:

*“belasting zijn aan de overhead, volgens algemene door haar vastgestelde normen, verschuldigde afdwingbare praestaties waar geen tegen-prestatie tegenstaat, en ultsluitend dienende totdekking van publieke uitgaven (pajak adalah prestasi yang terutang pada penguasa dan dipaksakan secara sepihak menurut norma-norma yang ditetapkan oleh penguasa itu sendiri, tanpa ada jasa balik semata-mata guna menutup pengeluaran-pengeluaran umum)”*.<sup>14</sup>

Rachmat Soemitro juga menyatakan pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (*tegen pretatie*) yang langsung ditunjukkan dan digunakan membayar pengeluaran umum dan digunakan sebagai pencegah/pendorong untuk mencapai tujuan di luar bidang keuangan.<sup>15</sup> Diperkuat pendapat P.J.A Adriani mengatakan pajak adalah iuran kepada Negara yang terhutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak ada prestasi kembali yang pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas

---

<sup>13</sup> Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 144.

<sup>14</sup> Muhammad Djafar Saidi. *Pembaruan Hukum Pajak*. Rajawali Pers, Jakarta. 2010, hlm. 27

<sup>15</sup> Rochmat Soemitro, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, PT. Eresco, Bandung, 1977, hlm. 22.

Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.<sup>16</sup>

## 2. Pendekatan Pajak dari Segi Hukum

Pendekatan pajak dari segi hukum Pajak (utang pajak) dapat didefinisikan sebagai perikatan yang timbul karena Undang-Undang (jadi dengan sendirinya) yang mewajibkan seseorang yang memenuhi syarat (*tatbestand*) yang ditentukan dalam Undang-undang, untuk membayar suatu jumlah tertentu kepada negara (masyarakat) yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.<sup>17</sup>

Dari definisi tersebut Rochmat Soemitro dalam Sri Pudyatmoko mengatakan hal yang sama bahwa Pajak dilihat dari segi hukum dapat didefinisikan sebagai perikatan yang timbul karena undang-undang. Perikatan dalam pajak berbeda dengan perikatan perdata pada umumnya, karena dalam hal ini perikatan pajak hanya lahir karena undang-undang, dan tidak lahir karena perjanjian.<sup>18</sup>

Segi hukum dalam pendekatan ini menitikberatkan pada perikatan (*verbintenis*), hak dan kewajiban wajib pajak, subjek pajak dalam hubungannya dengan subjek hukum. Hak penguasa untuk mengenakan pajak. Peraturan-peraturan yang menjadi dasar hal-hal

---

<sup>16</sup> Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.23.

<sup>17</sup> Suparno, *Hukum Pajak Suatu Sketsa Asas*. Penerbit Pustaka Magister, Semarang, 2012, hlm. 36

<sup>18</sup> Sri Pudyatmoko, *Pajak Bumi dan Bangunan*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2001, hal. 14.

tersebut di atas, dinilai dan dikaji sejauh mana peraturan itu mempunyai kekuatan hukum atau memberi kepastian hukum. Perikatan dalam hukumpajak terjadi hanya karena Undang-Undang dan tidak mungkin terjadi karena perjanjian. Perikatan dalam hukum perdata adalah perikatan yang sempurna, karena hak selaluberhadapan dengan kewajiban.<sup>19</sup>

### 3. Teori Pemungutan Pajak

Beberapa teori yang mendukung Negara untuk memungut pajak antara lain :<sup>20</sup>

- 1) Teori Asuransi. Negara memungut pajak karena Negara bertugas untuk melindungi orang dari segala kepentingannya, keselamatan dan keamanan jiwa juga harta bendanya.
- 2) Teori Kepentingan. Negara memungut pajak karena Negara melindungi kepentingan jiwa dan harta benda warganya, teori ini memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduk.
- 3) Teori Kewajiban Mutlak atau Teori Bakti. Negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak.
- 4) Teori Asas Gaya Beli. Penyelenggaraan kepentingan masyarakat yang dianggap sebagai sebagai dasar keadilan

---

<sup>19</sup> Junjungan Bako, Pendekatan terhadap Pajak dari Segi Hukum, Ekonomi, Sosial, Finansial, Pembangunan, dan Politik. 9 September 2015 dalam <https://www.coursehero.com/file/48791522/Sumber-Tugas1-Hukum-Pajakdoc/>, diakses pada 18 Desember 2020, pukul 10:11 WIB.

<sup>20</sup> Dwikora Harjo. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media. 2013, hlm. 19-21

pemungutan pajak yang bukan kepentingan individu atau negara.

- 5) Teori Asas Gaya Pikul. Pokok pangkal teori ini adalah asas keadilan, yaitu tekanan pajak haruslah sama beratnya untuk setiap orang.

#### 4. Asas-Asas Pemungutan Pajak

Teori asas pemungutan pajak yang sangat terkenal dan dianut hingga saat ini salah satunya adalah teori “*Four common of taxation*” atau “*The four maxims*” yang dikemukakan oleh Adam Smith dalam bukunya “*An inquiry in to the nature and cause of the wealth of Nations*”, yaitu :<sup>21</sup>

- 1) Asas *Equality* (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan). Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak (*ability to payment*), negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak.
- 2) Asas *Certainty* (asas kepastian hukum). Pajak dipungut secara pasti tanpa kesewenang-wenangan dalam arti dalam melakukan pemungutan pajak harus dilakukan berdasarkan undang-undang. Pajak bukanlah suatu asumsi namun pajak adalah suatu kepastian berapa yang harus dipungut dan dibayar oleh wajib pajak.
- 3) Asas *Convinience of Payment* (asas pemungutan pajak tepat waktu). Asas ini disebut pula asas kesenangan, dimana pemungutan pajak harus dilakukan pada saat yang tepat dan pada saat yang tidak menyulitkan bagi wajib pajak.
- 4) Asas *Economy* (asas ekonomis). Asas ini mengamanatkan bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang ditanggung Wajib Pajak.

Jika Adam Smith mengemukakan 4 (empat) asas dalam

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 21-22

pemungutan pajak, maka W.J de Langen seorang ahli pajak kebangsaan Belanda menyebutkan 7 (tujuh) asas pokok perpajakan, yakni sebagai berikut :<sup>22</sup>

- 1) Asas Kesamaan, dalam arti bahwa seseorang dalam keadaan yang sama hendaknya dikenakan pajak yang sama. Tidak boleh ada diskriminasi dalam pemungutan pajak.
- 2) Asas Daya Pikul, yaitu suatu asas yang menyatakan bahwa setiap wajib pajak hendaknya terkena beban pajak yang sama.
- 3) Asas Keuntungan Istimewa, bahwa seseorang yang mendapatkan keuntungan istimewa hendaknya dikenakan pajak istimewa pula.
- 4) Asas Manfaat, mengatakan bahwa pengenaan pajak oleh pemerintah didasarkan atas alasan bahwa masyarakat menerima manfaat barang-barang dan jasa yang disediakan oleh pemerintah.
- 5) Asas Kesejahteraan, yaitu suatu asas yang menyatakan bahwa dengan adanya tugas pemerintah yang pada satu pihak memberikan atau menyediakan barang-barang dan jasa bagi masyarakat dan pada lain pihak menarik pungutan-pungutan untuk membiayai kegiatan pemerintah tersebut.
- 6) Asas Keringanan Beban, asas ini menyatakan bahwa meskipun pengenaan pungutan merupakan beban masyarakat atau perorangan dan betapapun tingginya kesadaran berwarga negara.
- 7) Asas Keseimbangan, asas ini menyatakan bahwa dalam melaksanakan berbagai asas tersebut yang mungkin saling bertentangan, akan tetapi hendaknya selalu diusahakan sebaik mungkin.

Adlof Wagner, pakar perpajakan lainnya mengatakan bahwa asas pemungutan pajak terdiri dari :<sup>23</sup>

- 1) Asas Politik Finansial. Pajak yang dipungut oleh negara jumlahnya harus memadai.
- 2) Asas Ekonomi. Penentuan objek pajak harus tepat.
- 3) Asas Keadilan. Pungutan pajak harus berlaku secara umum tanpa adanya diskriminasi.
- 4) Asas Administrasi. Asas ini menyangkut tentang masalah perpajakan, keluwesan penagihan dan berapa biaya pajak yang harus dikeluarkan.

---

<sup>22</sup> Bohari. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 42-43

<sup>23</sup> Dwikoro Harjo, *Op.Cit*, hlm. 22-24

- 5) Asas Yuridis. Asas ini mengharuskan setiap pemungutan pajak oleh pemerintah harus berdasarkan undang-undang.

## 5. Jenis-Jenis Pajak<sup>24</sup>

### 1) Menurut Golongannya

- a. Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dialihkan kepada pihak lain. Ciri-ciri sebagai berikut :
  - (1) Dipungut secara periodik;
  - (2) Mempunyai kohir / Surat Ketetapan Pajak;
  - (3) Merupakan pajak yang dipungut langsung kepada Wajib Pajak , sehingga ada 2 pihak yaitu Fiscus dan Wajib Pajak.
- b. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dialihkan kepada pihak lain. Ciri-ciri sebagai berikut :
  - (1) Dipungut tidak secara periodik;
  - (2) Tidak berkohir;
  - (3) Pemungutan melalui Pihak ketiga, sehingga ada tiga pihak yaitu Fiscus, Wajib Pungut (Wapu) dan Wajib Pajak.

### 2) Menurut Kewenangan Memungut

Jika dilihat dari sudut kewenangan memungutnya, maka pajak dapat dibedakan ke dalam :

- a. Pajak Pusat adalah pajak yang kewenangan memungutnya ada pada pemerintah pusat.
- b. Pajak Daerah adalah pajak yang kewenangan memungutnya ada pada pemerintah daerah (Pajak Propinsi & Pajak Kab/Kota).

### 3) Menurut Sifatnya

- a. Pajak Pribadi (pajak subjektif) yaitu pajak yang

---

<sup>24</sup> Achmad Tjahyono & Muh. Taufik Husein; *Perpajakan di Indonesia*;YKPM; Yogyakarta,2002,hal.5

pemungutannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak (subjek pajak).

- b. Pajak Kebendaan (pajak objektif) yaitu pajak yang pemungutannya tanpa memperhatikan keadaan Wajib Pajak, yang dilihat hanya objek pajaknya saja.

## 6. Fungsi Pajak

### 1) Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Fungsi *budgetair* terjadi apabila negara yang masih mengandalkan pungutan pajak sebagai sumber pendapatan atau penerimaan yang digunakan untuk mengisi kas Negara atau fisik untuk menutupi anggaran belanja pemerintah.

### 2) Fungsi *Regulerend* (Peraturan)

Sejarah perkembangan pajak pada abad ke-19 telah mengenal fungsi *regulerend* atau mengatur adalah fungsi pajak yang tidak dimiliki oleh fungsi retribusi. Berdasarkan fungsi ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat mengatur kehidupan masyarakat untuk membentuk kemakmuran masyarakat melalui pajak.

### 3) Fungsi Investasi

Fungsi investasi yang terdapat dalam pajak karena wajib pajak telah menyisihkan sebagian penghasilan atau kekayaan untuk kepentingan Negara maupun daerah. Pajak yang dibayar merupakan peran serta wajib pajak menanamkan modal agar dapat

memberantas kemiskinan.<sup>25</sup>

## 7. Kedudukan Hukum Pajak

PJA. Andriani menyatakan bahwa bagaimanapun juga lebih tepat memberi tempat sendiri untuk Hukum Pajak di samping (sederajat dengan) Hukum Administrasi Negara.<sup>26</sup> Dasar pertimbangan pendapat yang menyatakan bahwa hukum pajak harus ditempatkan sejajar dengan Hukum Administrasi Negara (HAN) tersebut adalah :

- 1) Tugas Hukum Pajak bersifat lain dari pada Hukum Administrasi Negara pada umumnya.
- 2) Hukum pajak dapat secara langsung digunakan sebagai sarana politik perekonomian.
- 3) Hukum pajak memiliki tata tertib dan istilah-istilah yang khas untuk bidang pekerjaannya.

Hukum pajak di Indonesia menganut paham imperative. Artinya, pelaksanaan pemungutan pajak tidak dapat ditunda. Ketika terjadi pengajuan keberatan terhadap Pajak oleh wajib pajak yang telah ditetapkan pemerintah, sebelum ada keputusan dari Direktur Jenderal Pajak tentang keberatan diterima, maka wajib pajak terlebih dahulu harus membayar pajak sesuai dengan yang telah ditetapkan.<sup>27</sup>

Hukum pajak terbagi menjadi dua macam:

- 1) Hukum Pajak Materiil

Hukum ini memuat norma-norma yang menjelaskan tentang keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai

---

<sup>25</sup> M. Djafar Saidi, *Pembaharuan Hukum Pajak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm.39

<sup>26</sup> Andriani, P.J.A. *Akuntansi Pajak*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2012, hlm. 25

<sup>27</sup> Ageng Prabandaru, Ketahui Kedudukan Pajak di Indonesia, 17 Juli 2019 dalam <https://klikpajak.id/blog/berita-regulasi/ketahui-kedudukan-hukum-pajak-di-indonesia/>, diakses pada 22 Desember 2020 pukul 09:54 WIB

pajak (obyek pajak), pihak yang dikenai pajak (subyek pajak), besaran pajak yang dikenakan (tarif pajak), segala sesuatu berkaitan dengan timbul dan dihapusnya utang pajak, serta dinas sanksi-sanksi dalam hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak.

## 2) Hukum Pajak Formil

Hukum pajak formil merupakan hukum yang memuat prosedur untuk mewujudkan hukum pajak materiil menjadi suatu kenyataan atau realisasi. Hukum pajak formil memuat tata cara atau prosedur penetapan jumlah utang pajak, hak-hak fiskus untuk mengadakan monitoring dan evaluasi.

## B. Tinjauan Umum Pajak Daerah

### 1. Pengertian Pajak Daerah

Mengenai pajak daerah dapat ditelusuri dari pendapat beberapa ahli seperti yang dikutip oleh Adrian Sutedi seperti Rochmat Sumitro yang merumuskan:<sup>28</sup>

“Pajak lokal atau pajak daerah ialah pajak yang dipungut oleh daerah-daerah swatantra, seperti provinsi, kotapraja, kabupaten dan sebagainya. Sedangkan Sebagian merumuskannya sebagai: pajak negara yang diserahkan kepada daerah dan di nyatakan sebagai pajak daerah dengan undang-undang”.

Berbeda dengan pandangan Yasin dalam Adrian Sutedi, menurutnya :<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Adrian Sutedi. *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah. Op.Cit*, hlm. 57

<sup>29</sup> Adrian Sutedi. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 57

“Pajak daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan sebagai badan hukum public, dalam rangka membiayai rumah tanganya. Dengan ata lain, pajak daerah adalah pajak yang wewenang pungutannya ada pada darah dan pembangunan daerah”.

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah.<sup>30</sup>

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>31</sup>

Sistem *Official Assessment* adalah pemungutan pajak berdasarkan penetapan Kepala Daerah dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lainnya yang dipersamakan. Wajib Pajak setelah menerima SKPD atau dokumen lainnya yang dipersamakan tinggal melakukan pembayaran menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) pada Kantor Pos atau Bank Persepsi. Jika Wajib Pajak tidak atau kurang membayar akan ditagih menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> UU RI No.34 Th.200 tentang Perubahan atas UU RI No.18 Th 1997 tetang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Semarang,Dipenda Prov Jateng; 2002.

<sup>31</sup> UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

<sup>32</sup> Erly Suandy; *Hukum Pajak*; Jakarta; Salemba Empat, 2002,hal 265.

Secara spesifik Kriteria Pajak Daerah diuraikan oleh K.J. Davey (1988) dalam bukunya *Financing Regional Government*, terdiri dari 4 (empat) hal yaitu .<sup>33</sup>

- 1) Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah berdasarkan pengaturan dari daerah sendiri.
- 2) Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan Pemerintah Pusat tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- 3) Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh Pemerintah Daerah.
- 4) Pajak yang dipungut dan di administrasikan oleh Pemerintah Pusat tetapi hasil pungutannya diberikan kepada Pemerintah Daerah.

Ciri-Ciri Pajak Daerah yang membedakannya dengan pajak pusat:

- 1) Pajak daerah bisa berasal dari pajak asli daerah atau pajak pusat yang diserahkan ke daerah sebagai pajak daerah.
- 2) Pajak daerah hanya dipungut di wilayah administrasi yang dikuasainya.
- 3) Pajak daerah digunakan untuk membiayai urusan/pengeluaran untuk pembangunan dan pemerintahan daerah.
- 4) Pajak daerah dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) dan Undang-Undang sehingga pajaknya dapat dipaksakan kepada subjek pajaknya.

## 2. Jenis-Jenis Pajak Daerah

Dalam Pasal 2 ayat 1 Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa Jenis-jenis Pajak Provinsi terdiri dari :

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak terhadap

---

<sup>33</sup> Kesit Bambang Prakosa; *Pajak dan Retribusi Daerah*; Yogyakarta; UII Press; 2003, hal 2.

seluruh kendaraan beroda yang digunakan di semua jenis jalan baik darat maupun air. Pajak ini dibayar di muka dan dikenakan kembali untuk masa 12 bulan atau 1 tahun. Tarif yang dikenakan untuk kendaraan bermotor beragam, berikut ini rinciannya:

- a. Bagi kepemilikan kendaraan motor pertama sebesar 2%, kemudian untuk kendaraan bermotor kedua sebesar 2,5% dan akan meningkat untuk kepemilikan setiap kendaraan bermotor seterusnya sebesar 0,5%.
- b. Bagi kepemilikan kendaraan bermotor oleh badan, tarif pajaknya sebesar 2%.
- c. Bagi kepemilikan kendaraan bermotor oleh pemerintah pusat dan daerah sebesar 0,50%.
- d. Bagi kepemilikan kendaraan bermotor alat berat sebesar 0,20%.

2) Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Menurut Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau pembuatan sepihak atau keadaan terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Tarif BBNKB, berikut ini rinciannya:

- a. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan masing-masing sebagai berikut:
  - 1) Penyerahan pertama sebesar 10%.
  - 2) Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1%.
- b. Khusus kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum, tarif pajak ditetapkan masing-masing sebagai berikut:
  - 1) Penyerahan pertama sebesar 0,75%.
  - 2) Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075%.

3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)

Bahan bakar kendaraan bermotor yang dimaksud adalah semua jenis bahan bakar baik yang cair maupun gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor. Pajak PBB-KB diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Tarif PBB-KB:

- a. Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan sebesar 5%
- b. Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana yang dimaksud pada poin sebelumnya, dapat diubah oleh Pemerintah dengan Peraturan Presiden, dalam hal:
  - 1) Terjadi kenaikan harga minyak dunia melebihi 130% dari asumsi harga minyak dunia yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun berjalan.
  - 2) Diperlukan stabilitas harga bahan bakar minyak untuk jangka waktu paling lama 3 tahun sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- c. Dalam hal harga minyak dunia sebagaimana dimaksud pada poin kedua huruf a sudah kembali normal, Peraturan Presiden dicabut dalam jangka waktu paling lama 2 bulan.

4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah

Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah merupakan setiap kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran atau dengan membuat bangunan untuk dimanfaatkan airnya dan/atau tujuan lainnya. Adapun tarifnya sebagai berikut :

- a. Dasar pengenaan pajak adalah nilai perolehan air tanah
- b. Nilai perolehan air tanah dinyatakan dalam satuan rupiah yang dihitung berdasarkan faktor-faktor berikut:
  - 1) Jenis sumber air.
  - 2) Lokasi/zona pengambilan sumber air.

- 3) Tujuan pengambilan atau pemanfaatan air.
  - 4) Volume air yang diambil atau dimanfaatkan.
  - 5) Kualitas air.
  - 6) Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan atau pemanfaatan air.
- c. Penghitungan Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dengan cara mengalikan volume air yang diambil dengan harga dasar air.
  - d. Penghitungan Harga Dasar Air sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dengan cara mengalikan faktor nilai air dengan Harga Air Baku.
  - e. Nilai Perolehan Air Tanah dan Harga Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Walikota
  - f. Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20%.
  - g. Besaran pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.

5) Pajak Rokok

Pajak Rokok merupakan pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah pusat. Objek pajak dari Pajak Rokok adalah jenis rokok yang meliputi sigaret, cerutu, dan rokok daun. Konsumen rokok telah otomatis membayar pajak rokok karena WP membayar Pajak Rokok bersamaan dengan pembelian pita cukai.

Wajib pajak yang bertanggung jawab membayar pajak adalah pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha kena Cukai. Subjek pajak dari Pajak Rokok ini adalah konsumen rokok. Tarif pajak rokok sebesar 10% dari cukai rokok dipungut oleh instansi pemerintah yang berwenang.

## C. Pajak Kendaraan Bermotor

### 1. Sejarah Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor adalah salah satu jenis pajak daerah<sup>34</sup> dan Pajak Kendaraan Bermotor termasuk pajak propinsi.<sup>35</sup> Pertama kali jenis pajak untuk kendaraan bermotor lahir adalah saat diadakannya Pajak Rumah Tangga, dua diantaranya adalah mengenai jumlah dan macam sepeda motor serta jumlah dan macam mobil. Akan tetapi sejak Ordonasi Pajak Kendaraan Bermotor 1934 diundangkan, maka hampir semua objek atas kendaraan bermotor yang ada diambil alih oleh Ordonasi Pajak Kendaraan Bermotor.<sup>36</sup>

Pertama kali jenis pajak untuk kendaraan bermotor lahir adalah saat diadakannya Pajak Rumah Tangga 1908. Ada empat dasar pengenaan pajak dari Pajak Rumah Tangga, dua diantaranya adalah mengenai jumlah dan macam sepeda motor serta jumlah dan macam mobil.

Alasan diubahnya nama SWP3D menjadi Pajak Kendaraan Bermotor adalah untuk menciptakan suatu sistem pemungutan terpadu menyederhanakan jenis pungutan dan mengurangi *image* negatif masyarakat karena banyaknya jenis pajak yang harus dipikul. Selain itu, latar belakang pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor bertolak dari

---

<sup>34</sup> Safri Nurmantu, *Pengantar Perpajakan*, Edisi Revisi, Granit : Jakarta, 2014, hlm.61

<sup>35</sup> Panca Kurniawan dan Agus Purwanto, "*Pajak Daerah dan Retribusi di Indonesia*". Banyu Media Publisng, Malang. 2004, hlm.53.

<sup>36</sup> Azhari A. Samudra, *Perpajakan di Indonesia: Keuangan, Pajak, dan Retribusi Daerah*, Rajawali Press, Jakarta, 2015, hlm.147-148.

pemikiran tentang usaha pemerintah untuk mempertinggi pendapatan daerah dari sumber yang ada. Tentunya dengan memperhatikan harga kendaraan bermotor pada tahun 1960 sampai dengan tahun 1965 merupakan ukuran kemampuan standar masyarakat.<sup>37</sup>

## 2. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak yang dipungut oleh Daerah atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor, sedangkan kendaraan bermotor merupakan semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak. Contoh Alat-alat besar dan berat antara lain: *buldozer, loader, forklift, dumptruck*, traktor, dan lain sebagainya.

Pajak kendaraan bermotor merupakan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak guna untuk mendapatkan surat-surat penting kelengkapan kendaraan bermotor. Permohonan pengesahan STNK setiap kendaraan bermotor dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :

- a. Tanda jati diri yang sah dan 1 lembar foto copy.
- b. Surat pernyataan pemilik kendaraan bermotor bahwa tidak terjadi perubahan identitas pemilik atau spesifikasi teknis ranmor (surat pernyataan sama dengan formulir SPT

---

<sup>37</sup> Slamet Soelarno, *Seri Pengetahuan Pendapatan Daerah (Administrasi Pendapatan Daerah Dalam terapan)*, (Jakarta: STIA LAN Press, 1999), hlm.151.

- PKB/BBNKB dan SWDKLLJ).
- c. STNK asli dan foto copy.
  - d. BPKB asli dan foto copy.
  - e. Bukti PKB/BBNKB, SWDKLLJ, dan Premi asuransi Jasa Raharja (khusus kendaraan umum) tahun sebelumnya.

Pembahasan mengenai aspek Pajak Kendaraan Bermotor maka tidak akan terlepas dari berbagai macam aktivitas yang terdapat pada kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor dan jalan raya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Masyarakat menggunakan kendaraan bermotor sebagai sarana mobilisasi kegiatan sehari-hari. Dalam penggunaan kendaraan bermotor tersebut diperlukan sarana penunjang berupa jalan raya. Berdasarkan hal tersebut maka cukup wajar apabila masyarakat yang menggunakan kendaraan bermotor dibebankan secara wajib dari segi materil oleh pemerintah sehingga alokasi pembeban tersebut dapat digunakan untuk pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan jalan raya.

Menurut Bahl dan Linn,<sup>38</sup> alasan pertama pengenaan pajak atas kendaraan bermotor yaitu semakin banyaknya kendaraan maka semakin meningkat pula pengeluaran pemerintah. Kedua adalah biaya layanan ini juga cenderung meningkat seiring dengan pertumbuhan kemacetan dan harga tanah di area perkotaan, dan meningkatnya harga relatif bahan-bahan material (seperti aspal dan beton). Alasan yang terakhir adalah kepadatan lalu lintas serta polusi udara dan suara. Bahl dan Linn menyebutkan jenis pajak yang timbul dari kendaraan bermotor

---

<sup>38</sup> Roy W. Bahl and Johannes F. Linn, *Urban Public Finance In Developing Countries*, (New York: Oxford University Press, 1992), hlm.191.

dapat digolongkan menjadi:<sup>39</sup>

- a. *Automotive Taxation* : pajak atas kendaraan bermotor
- b. *Fuel Taxation* : pajak atas bahan bakar kendaraan bermotor
- c. *Sales and Transfer Taxes on Motor Vehicles* : pajak atas penjualan dan pengalihan kendaraan bermotor
- d. *Annual License Taxes* : pajak atas surat izin mengemudi.

Muchtarudin Siregar menyatakan bahwa ada dua pendekatan dalam menetapkan besarnya pembebanan biaya jalan raya kepada pemakai jalan, yaitu:<sup>40</sup>

- a. Pendekatan *Benefits Received*. Dalam pendekatan ini, pemakai jalan atau pemilik kendaraan bermotor dikenakan pajak sebanding dengan manfaat yang diterima. Pajaknya sama dengan biaya kemacetan (*congesti*).
- b. Pendekatan *The Cost of Service*, yaitu besarnya pajak sebanding dengan biaya yang ditimbulkan oleh pemakai jalan.

#### **D. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor**

##### **1. Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor**

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak, Dasar Pengenaan Pajak merupakan hal penting yang harus ditetapkan oleh pemerintah untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak. Faktor-faktor yang mempengaruhi dasar pengenaan pajak terhadap kendaraan bermotor dapat ditentukan sebagai berikut:

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm.190-200.

<sup>40</sup> Muchtarudin Siregar, *Beberapa masalah Ekonomi dan Manajemen Pengangkutan*, (Jakarta:Lembaga penerbit FE-UI, 1990), hlm.90.

- a. *Gross Weight / Net Weight* (berat kotor / berat bersih kendaraan bermotor)
- b. *Horse Power* (kekuatan mesin)
- c. *Ownership* (kepemilikan). Kriteria ini berhubungan dengan status kepemilikan kendaraan yaitu apakah milik pribadi atau milik badan dan yang sebanding dengan itu.
- d. *Seat capacity* (kapasitas tempat duduk)
- e. *Type* (jenis kendaraan). Berkaitan dengan jenis kendaraan tersebut apakah jenis sedan, truk, bus, atau kendaraan roda dua dan tiga dan seterusnya.

Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hasil perkalian dari dua unsur pokok, yaitu :

- a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB)

Nilai Jual Kendaraan Bermotor diperoleh berdasarkan Harga Pasaran Umum (HPU) atas suatu kendaraan bermotor. HPU adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat. HPU ditetapkan berdasarkan HPU pada minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya, dalam hal HPU suatu Kendaraan Bermotor tidak diketahui, NJKB dapat ditentukan berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut:

- 1) Harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
- 2) Penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi;
- 3) Harga kendaraan bermotor dengan merek Kendaraan Bermotor yang sama;
- 4) Harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama;
- 5) Harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor;
- 6) Harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenisnya; dan
- 7) Harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen

## Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

### b. Bobot

Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor. Sedangkan yang dimaksud dengan bobot adalah daya berat atau daya angkut kendaraan bermotor yang diukur berdasarkan faktor-faktor berikut ini:

- 1) Tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, dan berat kendaraan bermotor;
- 2) Jenis bahan bakar kendaraan bermotor yang dibedakan menurut solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainnya; dan
- 3) Jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin kendaraan bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 (dua) tak atau 4 (empat) tak, dan isi silinder.

Dari penghitungan faktor tersebut, Bobot dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) atau lebih besar dari 1 (satu), dengan pengertian sebagai berikut :

- a. Koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi; dan
- b. Koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.

Dasar hukum yang digunakan dalam pelaksanaan pemungutan pajak progresif ini ialah Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah.

## 2. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut:<sup>41</sup>

- a. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut:
  - 1) untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen);
  - 2) untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- b. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen).<sup>42</sup>
- c. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu

---

<sup>41</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 6 ayat (1)

<sup>42</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 6 ayat (3)

persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).<sup>43</sup>

### 3. Cara Penghitungan Pajak Kendaraan Bermotor

Besarnya pokok Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum, penghitungan Pajak Kendaraan Bermotor adalah sesuai dengan rumusan berikut:

$$\text{Pajak Kendaraan Bermotor} = \text{Tarif Pajak} \times (\text{NJKB} \times \text{Bobot})$$

Formula umum pengenaan Pajak adalah :

$$\text{Pajak} = \text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

Sedangkan untuk Pajak Kendaraan Bermotor formula menghitungnya adalah :

$$\text{Pajak Kendaraan Bermotor} = \text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

Setiap pembayaran yang lebih dari tanggal jatuh tempo atau terlambat, akan dikenakan sanksi Administrasi bunga sebesar 2% setiap bulannya dari pokok pajak, sanksi ini akan berlipat sesuai lama keterlambatan. Misalkan jika terlambat dua bulan, wajib pajak dikenakan sanksi 4%, jika tiga bulan menjadi 6% dan seterusnya. Keterlambatan satu hari dianggap sebagai keterlambatan satu bulan.

Dari keterangan tersebut dapat dirumuskan :

$$\text{Sanksi Administrasi Bunga PKB} = \text{Banyak Bulan} \times 2\% \times \text{Pokok Pajak}$$

#### E. Sanksi Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

Keterlambatan melaksanakan pendaftaran melebihi waktu yang

---

<sup>43</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 6 ayat (4)

ditetapkan / tanggal jatuh tempo, dikenakan denda berupa kenaikan sebesar 25% dari Pokok Pajak ditambah Sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan, dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung saat terhutangnya pajak.

Pajak yang terutang merupakan PKB yang harus dibayar oleh wajib pajak pada suatu saat, dalam masa pajak, atau dalam tahun pajak menurut ketentuan peraturan daerah tentang pajak kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi setempat. Saat pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pendaftaran kendaraan bermotor. Pada PKB pajak terutang dikenakan untuk masa pajak dua belas bulan berturut-turut dihitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor.

Kewajiban pajak yang berakhir sebelum dua belas bulan karena sesuatu hal, hal ini berarti PKB yang karena suatu dan lain hal masa pajaknya tidak sampai dua belas bulan, dapat dilakukan restitusi. Pengertian suatu dan lain hal antara lain kendaraan bermotor di daftarkan di daerah lain (mutasi daerah tempat pendaftaran kendaraan bermotor) atau kendaraan bermotor yang rusak dan tidak dapat digunakan lagi karena *force majeure*. PKB yang terutang dipungut di wilayah provinsi tempat kendaraan bermotor terdaftar. Hal ini terkait kewenangan pemerintah provinsi hanya terbatas atas kendaraan bermotor terdaftar di lingkup wilayah administrasinya.<sup>44</sup>

#### **F. Pembayaran Pajak Menurut Ajaran Islam**

Dalam Istilah Bahasa Arab, pajak dikenal dengan Adh-Dharibah atau

---

<sup>44</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sukatmo, SE, MM, selaku KA. Seksi Pajak Kendaraan Bermotor UPPD Kabupaten Demak, tanggal 21 Januari 2021

bisa juga disebut dengan Al-Maks, yang artinya “pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak. Imam al-Ghazali dan Imam al-Juwaini, pajak adalah apa yang diwajibkan oleh penguasa (pemerintahan muslim) kepada orang-orang kaya dengan menarik dari mereka apa yang dipandang dapat mencukupi (kebutuhan Negara dan masyarakat secara umum) ketika tidak ada kas di dalam baitul maal.<sup>45</sup> Abdul Qadim Zallum berpendapat pajak adalah arta yang diwajibkan Allah Swt. Kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitul mal tidak ada uang atau harta.<sup>46</sup>

Ada istilah-istilah lain yang mirip dengan pajak atau *adh-Dharibah* di antaranya adalah :

- a. *Al-jizyah* ialah upeti yang harus dibayarkan ahli kitab kepada pemerintahan Islam
- b. *Al-Kharaj* ialah pajak bumi yang dimiliki oleh Negara Islam
- c. *Al-Usyur* ialah bea cukai para pedagang non muslim yang masuk ke Negara Islam.<sup>47</sup>

Sedangkan pajak menurut Non Islam adalah abadi, sebagai berikut .<sup>48</sup>

1. Pajak (*dharibah*) hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum muslim dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut tidak boleh lebih.
2. Pajak (*dharibah*) hanya di ambil dari kaum muslim dan tidak dipungut dari non-muslim. Sebab *dharibah* dipungut untuk membiayai keperluan

---

<sup>45</sup> Majalah Pengusaha Muslim, Edisi 18 Volume 2/ Juni-Juli 2011, hlm, 42

<sup>46</sup> Abdul Qadim Zallum dalam Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, hlm, 32.


<sup>47</sup> Majalah Pengusaha Muslim, *Op.Cit.*, hlm, 43

<sup>48</sup> Gazali, Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, *Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume VII, Nomor 1 Juni 2015.

- yang menjadi kewajiban bagi kaum muslim, yang tidak menjadi kewajiban non-muslim.
3. Pajak (*dharidah*) hanya dipungut dari kaum muslim yang kaya, tidak dipungut dari selainya. Orang kaya adalah orang yang memiliki kelebihan harta dari pembiayaan kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya bagi diri dan keluarganya menurut kelayakan masyarakat sekitarnya.
  4. Pajak (*dharidah*) hanya dipungut sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diperlukan tidak boleh lebih.
  5. Pajak (*dharidah*) dapat dihapus bila sudah tidak diperlukan.

Berdasarkan istilah-istilah diatas (*al-jiyaz, al-Kharaj* dan *al-usyur*), dapat dikatakan bahwa pajak sebenarnya diwajibkan bagi orang-orang Non Muslim kepada pemerintahan Islam sebagai bayaran jaminan keamanan. Maka ketika pajak tersebut diwajibkan kepada kaum muslimin, para ulama dari zaman sahabat, tabi'in hingga sekarang berbeda pendapat di dalam menyikapinya. *Pendapat pertama* menyatakan bahwa pajak tidak boleh sama sekali dibebankan kepada kaum muslimin, karena kaum muslimin sudah dibebani kewajiban zakat. Di antara dalil-dalil syar'i yang melandasi pendapat ini adalah sebagai berikut:<sup>49</sup>

1. Firman Allah Taala:


  
يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa:29)*

Dalam ayat ini Allah melarang hamba-Nya saling memakan harta

---

<sup>49</sup> Majalah Pengusaha Muslim, *Op.Cit.*, hlm, 43

sesamanya dengan jalan yang tidak dibenarkan. Dan pajak adalah salah satu jalan yang bathil untuk memakan harta sesama.

2. Rasulullah Shallallahu'alaihi wassallam bersabda: *Janganlah kalian berbuat dzalim beliau mengucapkannya tiga kali Sesungguhnya tidak halal harta seseorang muslim kecuali dengan kerelaan dari pemiliknya.* (HR. Imam Ahmad V/72 no. 20174, dan di shahihkan oleh Al -Albani dalam shahih Wa Dhaif Jami'ush Shagir no. 1761 dan 1459).
3. Hadist yang diriwayakan dari Fathimah binti Qais Radiallahu'anha bahwa dia mendengar Rasulullah SAW Bersabda : *“tidak ada kewajiban dalam harta kecuali zakat.”* (HR. Ibnu majah 1/570 no. 1789).
4. Hadist Buraidah Radiyallahu 'anhu dalam kisah seorang wanita Ghamidiyah yang berzina, Rasulullah SAW Bersabda yang artinya:  
*“Demi Dzat yang jiwaku berada ditangan-Nya, sesungguhnya perempuan itu benar-benar bertobat, sekiranya seorang pemungut pajak bertaubat sebagaimana taubatnya wanita itu, niscaya dosanya akan diampuni.”* (HR. Muslim III/557 no.4442 dan di shahihkan oleh syekh Al-Albani dalam silsilah Al-Hadist Ash-Shahihah hal. 715-716).
5. Hadist Uqbah bi Amir RA. Berkata: saya mendengar Rasulullah SAW. “ tidak akan masuk surga orang-orang yang mengambil pajak secara dzalim. (HR. Abu Daud II/147 no. 2937. Hadist ini dinilai dho'if oleh syekh Al-Albani).

*Pendapat kedua* : menyatakan bahwa pajak boleh diambil dari kaum muslimin, jika memang Negara sangat membutuhkan dana, dan untuk menerapkan kebijaksanaan inipun harus terpenuhi dahulu beberapa syarat. Di

antara dalil-dalil syar'I sebagai berikut:<sup>50</sup>

1. Firman Allah Ta'ala dalm surat Al-Baqarah ayat 177, dimana pada ayat ini Allah mengajarkan tentang kebaikan hakiki dan agama yang benar dengan mensejajarkan antara:
  - a. Pemberian harta yang diberikan kepada kerabat, anak-anak yatim, orang miskin, musafir, orang yang meminta-minta dan memerdekakan hamba sahaya.
  - b. Iman kepada Allah, Hari kemudian, malaikat, kitabkitab, nabi-nabi, mendirikan shalat, dan menepati janji, dan lain-lainnya.
2. Hadist-hadist shahih mengenai hak tamu atas tuan rumah. Perintah menghormati tamu menunjukkan wajib karena perintah itu dikaitkan dengan iman kepada Allah dan hari kiamat dan setelah tiga hari dianggap sebagai sedekah.
3. Ayat Al-Qur'an mengancam orang yang menolak memberikan pertolongan kepada mereka yang memerlukan, seperti halnya dalam Surat Al Ma'un dimana Allah menganggap celaka bagi orang yang enggan menolong dengan barang yang berguna bersamaan dengan orang yang berbuat riya.
4. Adanya kaidah-kaidah umum hukum syara' yang memperbolehkan. Misalnya kaidah "mashhalih mursalah" atas dasar kepentingan atau kaidah mencegah *mafsadat* itu lebih diutamakan daripada mendatangkan *maslahat* atau kaidah lebih memilih *mudharat* yang menimpa individu atau kelompok tertentu daripada *mudharat* yang menimpa manusia secara umum.
5. Adanya perintah jihad dengan harta. Islam telah mewajibkan umatnya untuk berjihad dengan harta dan jiwa sebagaimana firmankan Allah dalam AlQur'an (QS.9:41, 49:51, 61:11).

Setelah memaparkan dua pendapat para ulama di atas beserta dalil-dalilnya, maka jalan tengah dari dua perbedaan pendapat ini adalah bahwa tidak ada kewajiban atas harta kekayaan yang dimiliki seorang muslim selain zakat. Namun jika datang kondisi yang menuntut adanya keperluan tambahan darurat, maka akan ada kewajiban tambahan lain berupa pajak *dharibah*. Pendapat ini sebagaimana dikemukakan oleh al-qadhi Abu Bakar Ibnu al-Arabi, Imam Malik, Imam Qurtubi, Imam Asy-Syathibi, Mahmud Syaltut dan

---

<sup>50</sup> Majalah Pengusaha Muslim, *Op.Cit.*, hlm, 44

lain-lain.<sup>51</sup>

Para ulama yang membolehkan pemerintahan memungut pajak dari kaum muslimin, meletakkan beberapa syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Negara berkomitmen dalam menerapkan syariat islam
2. Negara sangat membutuhkan dana untuk keperluan dan masalah umum seperti pembelian alat-alat perang untuk menjaga perbatasan Negara
3. Tidak ada sumber lain yang Bisa diandalkan oleh Negara baik dari zakat, *jizyah*, *al usyur*, kecuali dari pajak
4. Harus ada persetujuan dari para ulama dan tokoh masyarakat
5. Pemungutannya harus adil yaitu dipungut dari orang kaya saja dan tidak boleh dipungut dari orang-orang miskin. Distribusinya juga harus adil dan merata, tidak boleh berfokus pada tempat-tempat tertentu, apalagi yang mengandung unsur dosa dan maksiat.
6. Pajak ini sifatnya sementara dan tidak diterapkan secara terus-menerus, tetapi pada saat-saat tertentu saja. Ketika Negara dalam keadaan genting atau ada kebutuhan yang sangat mendesak saja.
7. Harus dihilangkan dulu pendanaan yang berlebihan dan hanya menghamburhamburkan uang saja.
8. Besarnya pajak harus disesuaikan dengan kebutuhan yang mendesak pada waktu itu saja.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Syaikh Mahmud Syaltut , *Al-fatawa AlKubra*, cetakan Al-Azhar, hal. 116-118

<sup>52</sup> Majalah Pengusaha Muslim, *Op.Cit.*, hlm, 45

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor di UPPD Kabupaten Demak

##### 1. Subjek Pajak Progresif Kendaraan Bermotor di UPPD Kabupaten Demak

Kabupaten Demak berbatasan dengan Laut Jawa di barat, Kabupaten Jepara di utara, Kabupaten Kudus di timur, Kabupaten Grobogan di tenggara, serta Kabupaten Demak dan Kabupaten Semarang di sebelah barat. Kabupaten Demak adalah salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang terletak pada 6043'260" – 7009'43" LS dan 110048'47" BT dan terletak sekitar 25 km di sebelah timur Kabupaten Demak. Demak dilalui jalan negara (pantura) yang menghubungkan Jakarta-Semarang-Surabaya-Banyuwangi.

Kantor UPPD dan Samsat Kab. Demak beralamatkan di Jl. Sultan Trenggono Katonsari Demak. Melayani Wajib Pajak di 14 Wilayah Kecamatan yaitu :<sup>53</sup>

- 1) Kec. Demak
- 2) Kec. Bonang
- 3) Kec. Wedung
- 4) Kec. Karang Tengah

---

<sup>53</sup> BPPDP Jawa Tengah, Kondisi Geografis UPPD Kabupaten Demak, 4 November 2013, dalam <https://bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-demak/#>, diakses pada 15 Januari 2021, pukul 10:43 WIB

- 5) Kec. Sayung
- 6) Kec. Guntur
- 7) Kec. Karangawen
- 8) Kec. Mranggen
- 9) Kec. Wonosalam
- 10) Kec. Dempet
- 11) Kec. Gajah
- 12) Kec. Karanganyar
- 13) Kec. Mijen
- 14) Kec. Kebonagung

Dalam upaya memaksimalkan pelayanan pembayaran pajak, UPPD Kab. Demak telah membuka beberapa sistem pembayaran, antara lain SAMSATINDUK dan SAMSATKELILING. Pelayanan ini dimaksudkan agar masyarakat lebih mudah dalam melakukan pembayaran apabila tidak dapat melakukan pembayaran di kantor pelayanan.

Subjek pajak adalah orang atau badan yang telah memenuhi syarat subjektif. Syarat subjektif yang dimaksud dalam hal ini yakni syarat yang melekat pada diri subjek yang bersangkutan, seperti misalnya di Indonesia, berdomisili di Indonesia, berkedudukan atau didirikan di Indonesia, dan sebagainya. Dapat diartikan pula kalau tidak tinggal dan berkedudukan di Indonesia, maka memiliki kekayaan di Indonesia atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. Subyek pajak

dinilai potensial untuk dikenakan pajak, tetapi belum mempunyai kewajiban untuk membayar pajak.<sup>54</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak Daerah.

Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor. Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor. Dalam hal Wajib Pajak Badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa Badan tersebut.<sup>55</sup>

Membayar pajak merupakan salah satu kewajiban warga negara sebagai kontribusi pembiayaan operasional negara. Untuk itu kamu juga harus memahami jenis-jenis pajak sebagai upaya memunculkan kesadaran taat pajak. Salah satunya adalah tentang pajak progresif. Pajak progresif adalah pajak yang dikenakan kepada wajib pajak yang memiliki kendaraan lebih dari satu dengan nama dan alamat yang sama. Kendaraan tersebut bisa berupa sepeda motor ataupun mobil. Semakin

---

<sup>54</sup> Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak (Edisi Terbaru)*, Jakarta, Andi Offset, 2009, hlm. 21.

<sup>55</sup> Ahmad Abdul Haq, SPajak Kendaraan Bermotor, 10 Maret 2015, dalam <https://www.wikiapbn.org/pajak-kendaraan-bermotor/#:~:text=Subjek%20Pajak%20Kendaraan%20Bermotor%20adalah,pengurus%20atau%20kuasa%20Badan%20tersebut>, diakses pada 22 Desember 2020 pukul 09:39 WIB

banyak kendaraan yang dimiliki, maka semakin besar pula besaran pajak yang harus dibayarkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas dari UPPD Kabupaten Demak, didapatkan hasil bahwa yang dimaksudkan dengan subjek pajak progresif adalah masyarakat wajib pajak perorangan atau pribadi yang mempunyai kendaraan bermotor roda dua (sepeda motor) dengan batasan 200 cc ke atas ataupun roda empat (mobil) plat hitam lebih dari satu (1). Pengenaan pajak progresif berlaku untuk jenis mobil-mobil dan motor-motor dalam arti pajak progresif dikenakan apabila masyarakat memiliki sepeda motor 200 cc sebanyak 2 (dua) atau lebih ataupun memiliki mobil sebanyak 2 (dua) atau lebih maka kepemilikan ke dua dan seterusnya dikenakan hitungan pajak progresif.<sup>56</sup>

Kaitannya dengan subyek pajak progresif ini pihak UPPD Kabupaten Demak selalu mengedepankan kedisiplinan dalam menjalankan pemungutan pajak yang sudah ditentukan sesuai dengan peraturan yang ada. Adapun besaran pajak adalah tarif sebesar sekian persen yang telah ditentukan oleh pemerintah atas suatu objek pajak. Jumlah tersebut merupakan pungutan yang bersifat memaksa dan merupakan tanggung jawab seorang WNI Wajib Pajak. Tarif pajak nilainya berbeda-beda sesuai objeknya. Adapun besaran tarif pajak

---

<sup>56</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sukatmo, SE, MM, selaku KA. Seksi Pajak Kendaraan Bermotor UPPD Kabupaten Demak, tanggal 21 Januari 2021

progresif di Jawa Tengah sebagai berikut :<sup>57</sup>

- a. Untuk kepemilikan ke 1 tarif 1,5%
- b. Untuk kepemilikan ke 2 tarif 2%
- c. Untuk kepemilikan ke 3 tarif 2,5%
- d. Untuk kepemilikan ke 4 tarif 3%
- e. Untuk kepemilikan ke 5 dan seterusnya tarif 3,5%

Penetapan pajak progresif untuk pertama kali didasarkan pada urutan tanggal pendaftaran yang telah direkam pada database objek kendaraan bermotor atau pernyataan Wajib Pajak. Kepemilikan kendaraan bermotor oleh badan tidak dikenakan pajak progresif. Untuk selanjutnya apabila ada perubahan kepemilikan, wajib pajak harus melaporkan untuk merubah urutan kepemilikan. Kepemilikan kendaraan bermotor untuk penetapan pajak progresif kendaraan bermotor didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama. Maksud dari pernyataan tersebut adalah nama dan/atau alamat yang sama dalam suatu keluarga yang dibuktikan dengan Kartu Susunan Keluarga (KSK) yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

Agar penerapan pajak progresif ini berjalan sesuai yang diharapkan, maka Kantor Bersama Samsat Kabupaten Demak memiliki petugas di lapangan yang bertugas untuk datang ke rumah wajib pajak yang terdaftar memiliki kendaraan bermotor pribadi lebih dari satu unit. Hal ini bertujuan untuk verifikasi apakah kendaraan tersebut masih

---

<sup>57</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sukatmo, SE, MM, selaku KA. Seksi Pajak Kendaraan Bermotor UPPD Kabupaten Demak, tanggal 21 Januari 2021

dimiliki dan/atau dikuasai atau sudah berpindah ke orang lain. Penerapan pajak progresif terhadap kendaraan bermotor ini diharapkan juga mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Demak. Karena dengan meningkatnya jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak, tentu saja berpengaruh terhadap PAD Kabupaten Demak.

## 2. Objek Pajak Progresif Kendaraan Bermotor di UPPD Kabupaten Demak

UPPD Kabupaten Demak memiliki potensi pendapatan pajak kendaraan bermotor yang bervariasi setiap kecamatannya. Jumlah Kecamatan yang berada di Kabupaten Demak ada 14 Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk yang berbeda dan jumlah kepemilikan kendaraan bermotor yang berbeda-beda pula. Hal ini dapat dilihat dari tabel data potensi pendapatan pajak kendaraan bermotor di bawah ini :

Tabel 1. Potensi Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor UPPD Kabupaten Demak

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan (Jiwa/Km <sup>2</sup> )	Jumlah KBM	
					Roda 4 atau lebih	Roda 2 dan Roda 3
1.	Demak	61,13	63.491	1.205,68	11.514	154.852
2.	Bonang	83,24	46.314	2.120,60	639	16.218
3.	Wedung	98,76	64.138	1.219,12	500	11.607
4.	Karangtengah	51,55	69.625	942,66	902	15.218
5.	Sayung	78,69	55.635	1.006,97	1.194	20.835
6.	Guntur	57,53	57.821	2.203,38	585	12.949
7.	Karangawen	66,95	35.130	436,34	730	13.123
8.	Mranggen	72,22	29.234	739,99	2.089	26.682
9.	Wonosalam	57,88	40.645	843,23	1.647	18.315
10.	Dempet	61,61	39.469	851,36	687	12.730
11.	Gajah	47,83	28.549	1.009,76	665	11.555
12.	Karanganyar	67,76	49.437	1.523,66	786	14.105
13.	Mijen	50,29	69.592	675,70	903	12.386
14.	Kebonagung	41,19	27.704	709,09	389	6.992
<b>Jumlah</b>					<b>23.230</b>	<b>347.567</b>

Berdasarkan tabel diatas ditemukan bahwa potensi pendapatan pajak kendaraan bermotor yang memiliki kendaraan bermotor roda empat (4) atau lebih berjumlah 23.230 (dua puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh) unit kendaraan, sedangkan untuk kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga) berjumlah 347.567 (tiga ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh tujuh) unit kendaraan. Apabila data ini dijumlah keseluruhan, maka jumlahnya berkisar 370,797 (tiga ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh) unit kendaraan.

Jumlah Penduduk dan Obyek Pajak Kendaraan Bermotor :<sup>58</sup>

- 1) Luas Wilayah : 897,43 Km
- 2) Jumlah Penduduk : 1.063.768 Jiwa
- 3) Kepadatan Penduduk : 1.185 Jiwa/Km
- 4) Jumlah Obyek Kendaraan Bermotor : 370,797 Unit
- 5) Rasio Kepemilikan Jml. Obyek KBM : 0,27 Unit/Jiwa

Objek pajak atau sasaran pengenaan pajak dapat diartikan sebagai keadaan peristiwa dan perbuatan yang menurut ketentuan Undang-Undang memenuhi syarat bagi dikenakannya pajak.

Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor. Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan

---

<sup>58</sup> BPPDP Jawa Tengah, Kondisi Geografis UPPD Kabupaten Demak, 4 November 2013, dalam <https://bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-demak/#>, diakses pada 15 Januari 2021, pukul 10:51 WIB

kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage).<sup>59</sup>

Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor adalah:

- 1) Kereta api;
- 2) Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
- 3) Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah; dan
- 4) Objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam peraturan daerah.

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak kendaraan bermotor merupakan pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Objek Pajak Kendaraan Bermotor, yang menjadi objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

Berdasarkan penjelasan tersebut sudah jelas bahwa yang dimaksudkan sebagai objek pajak adalah kepemilikan seseorang terhadap kendaraan yang bersifat pribadi dengan menggunakan data

---

<sup>59</sup> Bapenda Jabar, Pajak Kendaraan Bermotor, 2021, dalam <https://bapenda.jabarprov.go.id/pajak-kendaraan-bermotor/>, diakses pada 12 Januari 2021 pukul 09:42 WIB

dan identitasnya sendiri. Objek pajak progresif kendaraan bermotor di UPPD Kabupaten Demak di antaranya :<sup>60</sup>

- 1) Kendaraan bermotor dua dengan kapasitas minimal 200 cc atau lebih
- 2) Kendaraan bermotor roda empat (4) atau Mobil pribadi (plat hitam) jenis :
  - a. Sedan
  - b. Jeep
  - c. Minibus/Station Wagon
  - d. Mikrobus
  - e. Pick Up double cabin

### **3. Prosedur Pemungutan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor di UPPD Kabupaten Demak**

Prosedur pelaksanaan pemungutan pajak progresif kendaraan bermotor di UPPD Kabupaten Demak diikuti dengan kualitas pelayanan dan sumber daya manusia yakni pegawai atau petugas yang bertugas dalam menangani pajak progresif ini. Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas didapatkan informasi bahwa sumber daya manusia di UPPD Kabupaten Demak yang menangani pajak progresif secara umum mampu mengimplementasikan khususnya dalam menjelaskan atau menginformasikan kepada wajib pajak baik jenis kendaraan yang dikenakan pajak progresif ataupun besaran pajak

---

<sup>60</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sukatmo, SE, MM, selaku KA. Seksi Pajak Kendaraan Bermotor UPPD Kabupaten Demak, tanggal 21 Januari 2021

progresif.

Uraian kerja petugas dalam melaksanakan kebijakan pemungutan pajak progresif yaitu petugas yang secara khusus hanya enangani oajak progresif tidak ada tetapi dalam pelaksanaannya menjadi satu paket dengan proseduk pendaftaran kendaraan bermotor pada umumnya. Namun, khusus untuk kendaraan yang terkena pajak progresif sebelum dilakukan penetapan besaran pajak yang dikenakan maka wajib pajak diberitahukan terlebih dahulu. Adapun mekanisme proses pembayaran sebagai berikut :<sup>61</sup>

- a. Pendaftaran
- b. Penetapan
- c. Pembayaran
- d. Pengesahan/cetak STNK
- e. Penyerahan

Proses penghitungan penetapan pajak kendaraan bermotor ini biasanya terjadi jika wajib pajak mendaftarkan kendaraan baru yang dimiliki atau dikuasainya. Untuk proses pendaftaran kendaraan baru, wajib pajak harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Syarat-syarat pendaftaran kendaraan baru tersebut yaitu menunjukkan KTP dan SIM asli beserta fotocopy (untuk perorangan), menyerahkan salinan akta pendirian, ket domisili, SK bermaterai yang ditandatangani oleh pimpinan dan cap badan hukum yang bersangkutan (Badan Hukum),

---

<sup>61</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sukatmo, SE, MM, selaku KA. Seksi Pajak Kendaraan Bermotor UPPD Kabupaten Demak, tanggal 21 Januari 2021

faktur dari dealer, sertifikat uji tipe, Form.A (kendaraan Build-up), kendaraan yang berubah bentuk harus melampirkan SK dari karoseri yang telah mendapatkan ijin, dan SK bagi kendaraan umum yang telah memenuhi syarat.

Setelah memenuhi syarat-syarat tersebut, wajib pajak harus mengikuti alur yang sesuai untuk mendapatkan penetapan dan pengesahan pajak. Demi mendapatkan pengesahan atau penetapan pajak, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh wajib pajak. Bagi wajib pajak perorangan, syarat tersebut yaitu menunjukkan KTP asli, BPKB asli, STNK asli, melakukan cek fisik, menunjukkan kwitansi pembelian materai dan Surat Keterangan (SK) dari Bank/Dealer/KOP/Gadai. Untuk wajib pajak yang berbentuk badan hukum, syarat yang dikenakan sama seperti wajib pajak perorangan namun ditambah dengan surat kuasa bermaterai yang ditandatangani oleh pimpinan dan cap badan hukum yang bersangkutan.

#### **4. Sanksi Bagi Wajib Pajak yang Melewati Jatuh Tempo Pembayaran Pajak Progresif Kendaraan Bermotor di UPPD Kabupaten Demak**

Pajak kendaraan bermotor sendiri merupakan bagian dari Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Ketentuan mengenai pajak kendaraan bermotor pada UU ini terdapat pada Bagian Kedua, mulai dari Pasal 3 sampai Pasal 8.

Undang-undang itu mengatur secara jelas segala hal tentang

pajak kendaraan bermotor, mulai dari objek pajak, subjek pajak, perhitungan besaran tarif pajak kendaraan bermotor hingga masa pajak. Ketika seseorang lalai mengikuti aturan-aturan tersebut, maka ia harus membayar denda pajak kendaraannya sesuai dengan waktu keterlambatan.

Adapun sanksi keterlambatan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor berdasarkan ketentuan yang berlaku di UPPD Kabupaten Demak yakni berupa sanksi denda yang besarnya sudah ditentukan yaitu per bulan 2% (dua persen) dan pengenaan sanksi denda maksimal pertahun 48% (empat puluh delapan persen) dari pokok pajaknya.<sup>62</sup>

Denda pajak motor adalah denda yang harus dibayarkan ketika seseorang yang memiliki kendaraan bermotor lalai dalam menunaikan kewajiban pajaknya, yaitu pajak kendaraan bermotor. Adapun cara agar terhindar dari denda pajak motor, antara lain :<sup>63</sup>

- 1) Memperhatikan tanggal pembayaran pajak

Hal ini harus dilakukan agar terhindar membayar denda pajak kendaraan. Jika sering lupa, coba untuk menandai kalender tanggal pembayaran pajak kendaraan motor, atau mengatur fitur pengingat pada gawai untuk mengingatkan

---

<sup>62</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sukatmo, SE, MM, selaku KA. Seksi Pajak Kendaraan Bermotor UPPD Kabupaten Demak, tanggal 21 Januari 2021

<sup>63</sup> Rani Maulida, Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia. 12 25, 2020, dalam [www.online-pajak.com](http://www.online-pajak.com): <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/sistem-pemungutan-pajak>, diakses pada 12 Januari 2021, pukul 22:15 WIB

tanggal pembayaran pajak. Dengan begitu, tidak ada lagi lupa dan telat membayar pajak kendaraan.

2) Menyisihkan uang pajak motor secara rutin

Salah satu alasan lain telat membayar pajak kendaraan bermotor adalah keterbatasan dana yang dimiliki pemilik kendaraan saat memasuki waktu pembayarannya. Karena itu, tidak ada salahnya untuk mencoba menyisihkan sebagian kecil pendapatan bulanan untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor. Dengan begitu, tersedia biaya yang cukup kala harus memenuhi kewajiban bayar pajak kendaraan.

3) Membayar sebelum waktunya

Tips lainnya agar terhindar dari denda karena telat membayar pajak kendaraan bermotor adalah membayar sebelum jatuh tempo. Jadi, luangkan waktu beberapa hari sebelum jatuh tempo pembayaran pajak kendaraan, seperti seminggu atau tiga hari sebelumnya.

Selain cara tersebut di atas, agar terhindar dari pengenaan pajak progresif dalam suatu kasus penjualan sepeda motor, hendaknya melakukan pemblokiran data atau blokir STNK. Ketika seseorang menjual kendaraan miliknya maka dia wajib memblokir Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Tujuannya agar dia tidak terkena pajak progresif saat membeli kendaraan baru.

Sebab, pajak progresif dikenakan kepada seseorang yang

namanya terdaftar memiliki lebih dari satu kendaraan, bahkan jika orangnya berbeda tetapi masih terdaftar dalam satu Kartu Keluarga (KK). Adapun cara memblokir STNK antara lain :

- 1) Pemilik kendaraan hanya perlu menyediakan pernyataan penjualan kendaraan bermeterai dan melampirkan foto copy STNK dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- 2) Apabila melakukan transaksi jual kendaraan, segera mendatangi kantor Samsat terdekat lalu menyerahkan surat pernyataan dan kelengkapan tersebut sehingga petugas segera melakukan pemblokiran dan pemilik berikutnya wajib segera membalik nama.
- 3) Bila tak ada fotokopi STNK, yang terpenting menyertakan nomor polisi dan jenis kendaraan, disertakan juga KTP yang sesuai dengan STNK dan surat pernyataan.
- 4) Prosesnya tidak memakan waktu lama, tergantung dari kelengkapan dokumen yang harus diserahkan.

Uraian tersebut di atas merupakan suatu rangkaian dalam mengatasi dan mengantisipasi sesuatu hal yang dikemudian hari merugikan pihak pemilik pertama apabila pihak pembeli tidak melakukan pembayaran terhadap pajak kendaraan bermotornya.

## **B. Hambatan-Hambatan Pelaksanaan Pemungutan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor di UPPD Kabupaten Demak**

Pelaksanaan pemungutan pajak progresif kendaraan bermotor tidak lepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya, antara lain :

### 1. Faktor Pendukung

Faktor pendukung keberhasilan pemungutan pajak dalam konteks fungsi budgeter dan fungsi reguleren ditentukan oleh 3 faktor. Menurut Norman Novak yaitu:<sup>64</sup>

- 1) Wajib Pajak (*Self Assessment System*)
- 2) Otoritas pajak (*Official Assessment System*)
- 3) Sistem pemungutan pajak itu sendiri (*Withholding System*)

Ketiga faktor tersebut harus baik dan saling mendukung. Masyarakat harus memiliki kesadaran dan ketaatan sukarela (*voluntary compliance*) dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan Undang-Undang dan ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku, sehingga terbentuklah masyarakat Wajib Pajak. Otoritas Pajak harus melayani masyarakat Wajib Pajak sebagai mitra dalam bekerja sama untuk menyukseskan pemungutan pajak. Pajak juga merupakan suatu bukti bahwa eksistensi suatu negara beserta pemerintahannya diakui oleh rakyatnya. Jika rakyat patuh melaksanakan kewajiban perpajakan berarti semakin mengokohkan

---

<sup>64</sup> Rani Maulida. Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia, 28 September 2018, dalam <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/sistem-pemungutan-pajak>, diakses pada 25 Desember 2020, pukul 15:17 WIB.

eksistensi pemerintahan tersebut. Dalam hidup bernegara, sudah pasti masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban satu sama lain. Di satu sisi Pemerintah harus memberikan rasa aman dan ketertiban umum dan pelayanan umum kepada rakyat. Di sisi lain rakyat harus memenuhi salah satu kewajibannya yaitu membayar pajak.

Sistem pemungutan pajak harus sederhana. Bagaimana pajak dipungut akan sangat menentukan keberhasilan dalam pungutan pajak. Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dampak positif bagi para wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak. Sebaliknya, jika sistem pemungutan pajak rumit, orang akan semakin enggan membayar pajak.

## 2. Faktor Hambatan

Dalam pemungutan pajak secara umum baik pajak pusat maupun pajak daerah, seringkali terdapat kendala-kendala yang melemahkan dalam pemungutan pajak.<sup>65</sup> Kendala-kendala tersebut antara lain:

- 1) Berbagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang yang sering kali tidak konsisten dengan undang-undangnya.

Melaksanakan *tax reform* lebih pelik dan makan waktu dibandingkan dengan ketika merancang *tax reform* dalam Undang-

---

<sup>65</sup> Nin Yasmin Lisasih, Kendala Pajak Daerah, 17 Juli 2011, dalam [https://ninyasminelisasih.com/2011/07/17/kendala\\_pajak\\_daerah/](https://ninyasminelisasih.com/2011/07/17/kendala_pajak_daerah/), diakses pada 25 Desember 2020, pukul 15:20 WIB

Undang , apabila peraturan pelaksanaan yang dijadikan dasar dalam melaksanakan aturan hukum pajak tidak konsisten dengan Undang-Undang , tentu akan mengakibatkan kendala yang fatal dalam pemungutan pajak.

2) Kurangnya pembinaan antara pajak daerah dengan pajak nasional.

Pajak daerah dan pajak nasional merupakan satu sistem perpajakan Indonesia, yang pada dasarnya merupakan beban masyarakat sehingga perlu dijaga agar kebijaksanaan perpajakan tersebut dapat memberikan beban yang adil. Sejalan dengan perpajakan nasional, maka pembinaan pajak daerah harus dilakukan secara terpadu dengan pajak nasional. Pembinaan harus dilakukan secara terus menerus, terutama mengenai objek dan tarif pajaknya supaya antara pajak pusat dan pajak daerah saling melengkapi.

3) Database yang masih jauh dari standar Internasional.

Kendala lain yang dihadapi aparat pajak adalah database yang masih jauh dari standar internasional. Padahal database sangat menentukan untuk menguji kebenaran pembayaran pajak dengan sistem self-assessment. Persepsi masyarakat, bahwa banyak dana yang dikumpulkan oleh pemerintah digunakan secara boros atau dikorup, juga menimbulkan kendala untuk meningkatkan kepatuhan pembayar pajak. Berbagai pungutan resmi dan tidak resmi, baik di pusat maupun di daerah, yang membebani

masyarakat juga menimbulkan hambatan untuk menaikkan penerimaan pajak.

- 4) Lemahnya penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap kepatuhan membayar pajak bagi penyelenggara negara.

Law enforcement merupakan pelaksanaan hukum oleh pejabat yang berwenang di bidang hukum, misalnya pelaksanaan hukum oleh polisi, jaksa, hakim dan sebagainya. Tidak kalah penting untuk disoroti pelaksanaan hukum di lingkungan birokrasi, khususnya badan pemerintahan di bidang perpajakan) dalam melakukan pemeriksaan terhadap para penyelenggara negara, ternyata belum ada gebrakannya. Seharusnya bila dilakukan tentu membantu dalam mewujudkan *good governance* dalam bentuk pemerintahan yang bersih.

Penegakan hukum pajak dilakukan dalam bentuk penjatuhan sanksi terhadap pelanggar hukum pajak untuk melindungi kepentingan Negara untuk memperoleh pembiayaan dari sektor pajak mengingat hukum pajak tidak melindungi kepentingan wajib pajak tetapi bahkan melindungi sumber pendapatan Negara yang terokus pada pemenuhan kewajiban wajib pajak untuk membayar lunas pajak yang terutang. Penegakan hukum di bidang perpajakan dapat dikatakan masih lemah, hal ini dapat dilihat dari banyaknya wajib pajak yang tidak membayar pajak, maraknya kejahatan korupsi di bidang perpajakan dan para

penegak hukum yang tidak becus dalam menegakkan hukum. Kasus korupsi Gayus merupakan salah satu contoh lemahnya penegakan hukum di Indonesia, dengan adanya kasus korupsi tersebut berdampak negatif bagi pemungutan pajak di Indonesia, timbul anggapan bahwa membayar pajak nantinya tidak sampai ke negara tetapi hanya akan dikorupsi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti Gayus.

Sampai saat ini belum terlihat bagaimana Ditjen Pajak menyikapi secara terbuka mengenai kepatuhan membayar pajak (*tax compliance*) para penyelenggara Negara (dalam hal dilakukannya pemeriksaan oleh KPKPN terhadap para penyelenggara Negara dikaitkan dengan kepatuhan membayar pajak). Seharusnya Ditjen pajak dapat memanfaatkan momentum itu dalam melakukan pemeriksaan berdasarkan kriteria menurut peraturan perUndang-Undangan perpajakan. Seperti itu karena tidak tertutup kemungkinan di samping ada indikasi ketidakwajaran dalam LKPN yang diserahkan kepada KPKPN, juga tidak tertutup kemungkinan Laporan SPT-nya juga bermasalah, karena perlu diketahui daftar kekayaan dalam LKPN seharusnya sama dengan laporan dalam Lampiran SPT.

Penegakan hukum pajak sangat dipengaruhi berbagai faktor, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Faktor-faktor itu dapat berupa sebagai sarana pendorong atau

sarana hambatan terhadap bekerjanya system hukum sebagai suatu proses yang dikatakan oleh Lawrence M. Friedman (2001: 7-8) terdiri dari : 1) substansi hukum; 2) struktur hukum; dan 3) budaya hukum. Hal ini juga dikemukakan oleh Soerjono Soekento (2004:8) bahwa ada lima faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum. Kelima faktor tersebut adalah :

- a. Faktor hukumnya sendiri (dibatasi pada Undang-Undang saja);
- b. Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut dirasa belum mendukung sepenuhnya dalam pemungutan pajak di Indonesia yang kemudian menjadi kendala dalam pemungutan pajak baik pajak pusat maupun pajak daerah.<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup> Muhammad Djafar Saidi. *Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007, hlm. 114-115



5) Kurangnya atau tidak adanya kesadaran masyarakat.

Dalam pemungutan pajak dituntut kesadaran warga negara untuk memenuhi kewajiban kenegaraan. Kurangnya atau tidak adanya kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak untuk membayar pajak ke negara mengakibatkan timbulnya perlawanan atau terhadap pajak yang merupakan kendala dalam pemungutan pajak sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas negara.

Perlawanan terhadap pajak tersebut terdiri dari perlawanan aktif dan perlawanan pasif, yaitu :

a. Perlawanan Pasif.

Perlawanan yang inisiatifnya bukan dari wajib pajak itu sendiri tetapi terjadi karena keadaan yang ada di sekitar wajib pajak itu. Perlawanan pasif terdiri dari hambatan-hambatan yang mempersukar pemungutan pajak dan yang erat hubungannya dengan struktur ekonomi suatu negara, perkembangan intelektual dan moral penduduk, dan dengan teknik pemungutan pajak itu sendiri.<sup>67</sup>

1) Struktur ekonomi

Struktur ekonomi suatu Negara mempengaruhi pemungutan pajak di negara tersebut. Hal ini terkait dengan penghitungan pendapatan netto oleh wajib pajak sesuai dengan

---

<sup>67</sup> R.Santoso Brotodiharjo. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung: Eresco, 1986, hlm. 13

norma perhitungannya.

2) Perkembangan moral dan intelektual penduduk

Perlawanan pasif yang timbul dari lemahnya sistem kontrol yang dilakukan oleh fiscus ataupun karena objek pajak itu sendiri sulit untuk dikontrol.

3) Cara hidup masyarakat di suatu Negara

Cara hidup masyarakat di suatu negara mempengaruhi besar kecilnya penghasilan yang mereka peroleh dan besar kecilnya penghasilan tersebut mempengaruhi besar kecilnya penerimaan kas negara.

4) Teknik pemungutan pajak.

Cara perhitungan pajak yang rumit dan memerlukan pengisian formulir yang rumit menyebabkan adanya penghindaran pajak, prosedur yang berbelit-belit yang menyulitkan pembayar pajak dan membuka celah untuk negosiasi antara petugas dan pembayar pajak juga dapat mengakibatkan adanya penghindaran pajak, maka perlu diadakan penyuluhan pajak untuk menghindari adanya perlawanan pasif terhadap pajak.

b. Perlawanan aktif

Perlawanan aktif adalah perlawanan yang inisiatifnya berasal dari wajib pajak itu sendiri. Hal ini merupakan usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan terhadap fiscus dan

bertujuan untuk menghindari pajak atau mengurangi kewajiban pajak yang seharusnya dibayar. Ada tiga cara perlawanan aktif terhadap pajak, yaitu:

1) Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Penghindaran yang dilakukan wajib pajak masih dalam kerangka peraturan perpajakan. Penghindaran pajak terjadi sebelum SKP keluar. Dalam penghindaran pajak ini, wajib pajak tidak secara jelas melanggar Undang-Undang sekalipun kadang-kadang dengan jelas menafsirkan Undang-Undang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pembuat undang-undang. Penghindaran pajak dilakukan dengan tiga cara, yaitu:

- a) Menahan Diri, yang dimaksud dengan menahan diri yaitu wajib pajak tidak melakukan sesuatu yang bisa dikenai pajak.
- b) Pindah Lokasi, yaitu memindahkan lokasi usaha atau domisili dari lokasi yang tarif pajaknya tinggi ke lokasi yang tarif pajaknya rendah.

c) Penghindaran Pajak Secara Yuridis

Perbuatan dengan cara sedemikian rupa sehingga perbuatan-perbuatan yang dilakukan tidak terkena pajak. Biasanya dilakukan dengan memanfaatkan kekosongan atau ketidakjelasan Undang-Undang. Hal inilah yang memberikan dasar potensial penghindaran pajak secara yuridis. Celah

Undang-Undang merupakan dasar potensial penghindaran pajak secara yuridis. Suatu Undang-Undang dirumuskan tidak jelas karena kesengajaan maupun ketidaksengajaan pembuat Undang-Undang. Kesengajaan pembuat Undang-Undang terjadi karena latar belakang pembuat Undang-Undang tersebut adalah pemerintah dan parlemen, di mana parlemen mewakili berbagai kepentingan yang berbeda dan bisa saling bertolak belakang antara satu dan yang lainnya. Dua kepentingan yang paling dominan di parlemen adalah anggota parlemen yang mewakili kelompok buruh dan pemilik modal.

Apabila diajukan Undang-Undang yang menyinggung dua pihak tersebut, diusahakan dicarikan jalan kompromi terhadap substansi masalahnya. Namun ini sulit dilakukan karena menyangkut kepentingan yang berbeda. Lalu dicarilah jalan kompromi terhadap perumusan yang bisa diterima oleh semua pihak. Masing-masing pihak bebas menafsirkan Undang-Undang tersebut sesuai dengan kepentingan masing-masing pihak. Pada akhirnya, Undang-Undang tersebut mengambang. Bisa saja wajib pajak menafsirkan sesuai kepentingannya dan fiscus menafsirkan sesuai dengan kepentingan negara.

## 2) Pengelakan Pajak (*Tax Evasion*)

Pengelakan pajak dilakukan dengan cara-cara yang

melanggar Undang-Undang. Pengelakan pajak terjadi sebelum SKP dikeluarkan. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang dengan maksud melepaskan diri dari pajak/mengurangi dasar penetapan pajak dengan cara menyembunyikan sebagian dari penghasilannya. Wajib pajak di setiap negara terdiri dari wajib pajak besar (berasal dari *multinational corporation* yang terdiri dari perusahaan-perusahaan penting nasional) dan wajib pajak kecil (berasal dari profesional bebas yang terdiri dari dokter yang membuka praktek sendiri, pengacara yang bekerja sendiri, dll). Secara umum tindakan yang dilakukan untuk mengelakkan diri dari pajak adalah sebagai berikut:<sup>68</sup>

- a) Pergeseran, yaitu menggeserkan beban pajak kepada pihak lain seperti yang berlaku dalam Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan sistem mekanisme kredit pajak.
- b) Kapitalisasi, yaitu pengurangan harga objek pajak sama dengan jumlah pajak yang akan dibayarkan kemudian oleh pembeli seperti yang berlaku dalam Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- c) Transformasi, yaitu pengelakan pajak yang dilakukan oleh perusahaan industri dengan cara menanggung

---

<sup>68</sup> Hilarious Abut. *Perpajakan*, Jakarta: Diadit Media, 2005, hlm. 24-25

beban pajak yang dikenakan terhadapnya. Penghindaran ini lebih dikenal dengan mekanisme transfer pricing (pemindahan hak) dimana harga jual diturunkan sesuai dengan kepentingannya sehingga pajak dikenakan terhadapnya. Penghindaran ini lebih dikenal dengan mekanisme transfer pricing (pemindahan hak) dimana harga jual diturunkan sesuai dengan kepentingannya sehingga pajak yang dibayar oleh pembeli menjadi lebih kecil

d) Tax avoidance, yaitu penghindaran pajak dengan cara-cara yang legal dan diperbolehkan menurut peraturan perpajakan melalui celah-celah atau peluang dalam pelaksanaan peraturan perpajakan sehingga pajak yang dibayar menjadi kecil.

e) Tax Evasion, yaitu penghindaran pajak dengan cara menghilangkan data-data keuangan serta pengecilan omset, memperbesar biaya sehingga lebarnya menjadi kecil. Pengelakan seperti ini akan dikenakan dengan sanksi yang berat.

### 3) Melalaikan Pajak

Melalaikan pajak dilakukan dengan cara menolak membayar pajak yang telah ditetapkan dan menolak memenuhi formalitas yang harus terpenuhi. Melalaikan pajak terjadi setelah SKP keluar. Melalaikan pajak adalah menolak membayar pajak yang telah ditetapkan dan menolak memenuhi formalitas-formalitas yang harus dipenuhi oleh wajib pajak dengan cara menghalangi penyitaan.

Selain bentuk-bentuk perlawanan di atas, H. J. Hofstra, ahli hukum pajak dari Belanda, menambahkan bahwa salah satu bentuk perlawanan aktif pajak yaitu pelimpahan pajak. Hal ini biasa dilakukan oleh wajib pajak dengan melimpahkan kewajiban pajak langsungnya ke pihak lain atau pihak ke tiga. Hal ini adalah pelanggaran Undang-Undang karena pajak langsung dikenakan kepada wajib pajak untuk wajib pajak itu sendiri tidak boleh dilimpahkan kepada orang lain.

Karena wajib pajak itu sendiri merupakan destinatar. Reaksi lain sebagai gejala perlawanan terhadap pajak yaitu kompensasi pajak secara negatif. Kompensasi pajak secara negatif yaitu melepaskan pekerjaan sampingan untuk menghindari tarif pajak yang lebih tinggi.

Berdasarkan ketentuan pelaksanaan pengenaan pajak progresif yang

sudah diuraikan diatas, terdapat faktor-faktor pendukung keberhasilan dalam pelaksanaan pajak progresif, antara lain :<sup>69</sup>

1. Profesionalisme petugas di lapangan
2. Sistem IT yang memadai dan diupayakan dapat terkoneksi dengan sistem-sistem IT pada dinas kependudukan
3. Peran serta masyarakat sebagai subjek pajak untuk menginformasikan data kendaraan secara transparan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan pajak progresif.

Adapun hambatan-hambatan yang dialami oleh petugas dalam melaksanakan kebijakan pajak progresif antara lain berupa hambatan internal dan eksternal. Hambatan-hambatan tersebut dapat diuraikan sebagaimana berikut :<sup>70</sup>

1. Hambatan Internal

Data wajib pajak yang ada didata base cara penulisan awal pada saat pendaftaran kendaraan bermotor oleh petugas yang tidak sama karena mendasar penulisan di KTP yang berubah-ubah baik itu penulisan nama maupun alamat wajib pajak ini terjadi sebelum adanya KTP Elektronik. misal penulisan sebagai berikut :

- Nama ada yang lengkap pakai gelar ada yang tidak
- Nama depan ataupun belakang ada yang disingkat
- Penulisan gelar ada yang didepan, ada yang dibelakang

---

<sup>69</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sukatmo, SE, MM, selaku KA. Seksi Pajak Kendaraan Bermotor UPPD Kabupaten Demak, tanggal 21 Januari 2021

<sup>70</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sukatmo, SE, MM, selaku KA. Seksi Pajak Kendaraan Bermotor UPPD Kabupaten Demak, tanggal 21 Januari 2021

- Pemekaran wilayah yang ditempati dan wajib pajak tidak menyesuaikan dengan alamat yang baru

## 2. Hambatan Eksternal

Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan bila kendaraan yang dimiliki lebih dari satu dan adanya masyarakat yang terkesan kurang transparan dalam memberikan informasi data terkait kepemilikan kendaraan. Serta kurangnya informasi tentang adanya pajak progresif karena sosialisasi tidak menyentuh kesemua lapisan masyarakat. Selain daripada itu faktor hambatan yang juga sering terjadi yaitu pengenaan pajak terhadap kendaraan yang ternyata telah dijual oleh pemilik pertama akan tetapi oleh pembeli belum terjadi balik nama sehingga menyebabkan pemilik pertama tersebut terkena pajak progresif. hal ini disebabkan, warga yang membeli kendaraan tersebut tidak langsung melakukan balik nama sehingga wajib pajak yang tidak memiliki kendaraan tersebut terpaksa masih harus membayar pajak kendaraan yang sudah tidak dikuasainya.

Berdasarkan uraian tersebut, munculnya faktor-faktor pendukung dan hambatan pelaksanaan pemungutan pajak tidak lepas dari dampak diberlakukannya pajak progresif kendaraan bermotor. Pelaksanaan kenaikan tarif pajak kendaraan bermotor berdampak pada masyarakat dan pemerintah. Dampak positif bagi masyarakat diberlakukannya kenaikan tarif pajak kendaraan bermotor diantaranya mengurangi tingkat kepemilikan kendaraan. Sedangkan dampak positif bagi pemerintah dengan adanya kenaikan tarif

pajak kendaraan bermotor yaitu meningkatnya pendapatan asli daerah dalam hal pajak daerah khususnya pajak kendaraan bermotor.

Dampak negatif dilakukan oleh masyarakat yaitu masyarakat yang menjadi penguasa kendaraan melakukan perlawanan aktif yakni tax avoidance, dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan saat ini berdampak juga pada masyarakat. Dengan meningkatnya pengetahuan dan intelektual masyarakat sehingga masyarakat mampu berpikir untuk mengelabui aturan yang ada, masyarakat mampu memanfaatkan celah dari suatu peraturan yang ada agar dapat meringankan beban pajak yang harus dibayarkan oleh seorang wajib pajak, hal ini dilakukan agar supaya pemilik kendaraan tidak harus membayar pajak kendaraan dengan tarif yang lebih tinggi.

**C. Solusi atau Upaya dalam Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Pemungutan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor di UPPD Kabupaten Demak**

Kantor UPPD Kabupaten Demak yang berwenang mengurus segala hal terkait pajak kendaraan bermotor, termasuk di dalamnya pajak progresif, tentu saja telah menyiapkan berbagai cara untuk meminimalisir berbagai permasalahan yang timbul dalam penerapan pajak progresif. Pihak Kantor UPPD Kabupaten Demak mengeluarkan inovasi dalam pelaksanaan pembayaran pajak kendaraan bermotor agar masyarakat menjadi lebih mudah dalam membayarkan pajak kendaraan bermotor mereka.

Solusi atau upaya-upaya dalam mengatasi hambatan pelaksanaan

pemungutan pajak progresif kendaraan bermotor di UPPD Kabupaten Demak antara lain :<sup>71</sup>

1. Menjalani kerjasama secara sinergis dengan instansi terkait dan tokoh masyarakat untuk ikut serta menyampaikan kepada masyarakat melalui acara-acara pertemuan tatap langsung kepada masyarakat.
2. Sosialisasi lewat media cetak maupun elektronik dan juga media sosial (medsos) untuk memberikan pemahaman terkait kebijakan terhadap pelaksanaan pajak progresif
3. Memberikan informasi melalui lembaran famlet yang disediakan di titik layanan Samsat.

Selain daripada upaya-upaya dalam mengatasi hambatan tersebut, pihak UPPD Kabupaten Demak juga melakukan upaya ataupun cara dalam menanggapi keluhan masyarakat terkait pengenaan pajak progresif kendaraan motor. Adapun cara yang ditempuh dalam menanggapi keluhan ini ialah dengan memberikan pemahaman terkait pelaksanaan pajak progresif baik itu dasar pelaksanaan, objek pajaknya ataupun besaran tarif sehingga bagi masyarakat yang belum tahu diharapkan bisa lebih sadar untuk mengikuti aturan yang berlaku.<sup>72</sup> Selain itu petugas secara terus menerus untuk selalu melaksanakan sosialisasi dan memberikan pemahaman terkait kebijakan terhadap pelaksanaan pajak progresif.

Secara umum kebijakan pajak progresif di UPPD Kabupaten Demak

---

<sup>71</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sukatmo, SE, MM, selaku KA. Seksi Pajak Kendaraan Bermotor UPPD Kabupaten Demak, tanggal 21 Januari 2021

<sup>72</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sukatmo, SE, MM, selaku KA. Seksi Pajak Kendaraan Bermotor UPPD Kabupaten Demak, tanggal 21 Januari 2021

berjalan lancar meskipun ada kendala dalam pelaksanaannya. Namun, dari segi pendapatan daerah dengan adanya pajak progresif ini setidaknya bisa menjadi salah satu sumber potensi untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah khususnya dari sektor pajak kendaraan bermotor. Sejak berlakunya kebijakan pajak progresif sampai dengan saat ini berlaku sangat efektif bilamana semua unsur saling mendukung baik masyarakat sebagai subjek pajak dan petugas yang melaksanakan mampu dan profesional.

Pegawai maupun masyarakat secara umum sangat mendukung kebijakan pengenaan pajak progresif karena dengan adanya kebijakan tersebut maka masyarakat yang secara ekonomi mampu membeli kendaraan lebih dari satu maka pajak yang dibebankan akan lebih tinggi. Sehingga hal ini menguntungkan pula bagi daerah karena memiliki pemasukan tambahan yakni melalui pajak progresif kendaraan bermotor. Masyarakat yang belum mendapatkan info terkait pengenaan pajak ini pada awalnya juga enggan untuk memberikan informasi dan mendaftarkan kendaraannya karena harus membayar lebih sesuai dengan ketentuan yang sudah berlaku. Namun, dengan adanya arahan dan informasi yang lengkap akhirnya masyarakat terbuka dan menyampaikan informasi terkait kepemilikan kendaraannya, meskipun tidak secara menyeluruh masyarakat melakukannya namun ini cukup memberikan dampak yang baik secara bertahap.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor di UPPD Kabupaten Demak meliputi : 1) subjek pajak progresif adalah masyarakat wajib pajak perorangan atau pribadi yang mempunyai kendaraan bermotor roda dua (sepeda motor) dengan batsan 200 cc ke atas ataupun roda empat (mobil) plat hitam lebih dari satu (1). 2) Objek pajak progresif kendaraan bermotor di UPPD Kabupaten Demak diataranya : a) Kendaraan bermotor dua dengan kapasitas minimal 200 cc atau lebih, b) Kendaraan bermotor roda empat (4) atau Mobil pribadi (plat hitam) jenis Sedan, Jeep, Minibus/Station Wagon, Mikrobus, dan Pick Up double cabin. 3) Prosedur pelaksanaan pemungutan pajak progresif kendaraan bermotor di UPPD Kabupaten Demak yang menangani pajak progresif secara umum mampu mengimplementasikan khususnya dalam menjelaskan atau menginformasikan kepada wajib pajak baik jenis kendaraan yang dikenakan pajak progresif ataupun besaran pajak progresif. Adapun mekanisme proses pembayaran sebagai berikut : Pendaftaran, Penetapan, Pembayaran, Pengesahan/cetak STNK, Penyerahan. 4) Adapun sanksi keterlambatan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor berdasarkan ketentuan yang berlaku di UPPD

Kabupaten Demak yakni berupa sanksi denda yang besarnya sudah ditentukan yaitu per bulan 2% (dua persen) dan pengenaan sanksi denda maksimal pertahun 48% (empat puluh delapan persen) dari pokok pajaknya.

2. Hambatan-hambatan pelaksanaan pemungutan pajak progresif di UPPD Kabupaten Demak antara lain : 1) Hambatan Internal, data wajib pajak yang ada didata base cara penulisan awal pada saat pendaftaran kendaraan bermotor oleh petugas yang tidak sama karena mendasar penulisan di KTP yang berubah-ubah baik itu penulisan nama maupun alamat wajib pajak ini terjadi sebelum adanya KTP Elektronik. 2) Hambatan Eksternal, kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan bila kendaraan yang dimiliki lebih dari satu dan danya masyarakat yang terkesan kurang transparan dalam memberikan informasi data terkait kepemilikan kendaraan. Serta kurangnya informasi tentang adanya pajak progresif karena sosialisasi tidak menyentuh kesemua lapisan masyarakat.
3. Solusi atau upaya-upaya dalam mengatasi hambatan pelaksanaan pemungutan pajak progresif kendaraan bermotor di UPPD Kabupaten Demak antara lain : 1) Menjalin kerjasama secara sinergis dengan instansi terkait dan tokoh masyarakat untuk ikut serta menyampaikan kepada masyarakat melalui acara-acara pertemuan tatap langsung kepada masyarakat. 2) Sosialisasi lewat media cetak maupun elektronik dan juga media sosial (medsos) untuk memberikan pemahaman terkait kebijakan

terhadap pelaksanaan pajak progresif. 3) Memberikan informasi melalui lembaran famlet yang disediakan di titik layanan Samsat. Selain itu petugas secara terus menerus untuk selalu melaksanakan sosialisasi dan memberikan pemahaman terkait kebijakan terhadap pelaksanaan pajak progresif.

## **B. Saran**

Berdasarkan beberapa kesimpulan diatas, ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan terkait dengan permasalahan yang penulis kaji. Adapun saran yang akan disampaikan penulis sebagai berikut:

1. Bagi Instansi terkait, lebih ditingkatkan kembali upaya-upaya dalam memberikan informasi terkait pemungutan pajak progresif, apalagi dalam kondisi pandemi covid-19 ini, agar masyarakat dalam kewajibannya tidak merasa resah dan takut saat akan melakukan pembayaran terkait pajak progresif kendaraan bermotor di kantor UPPD Kabupaten Demak.
2. Bagi Masyarakat, hendaknya memiliki kesadaran, dan lebih membuka dan menambah wawasan tentang kewajiban pembayaran pajak, khususnya yang memiliki kendaraan pribadi lebih dari satu (1) agar hal ini segera dilaporkan dan didata dengan baik oleh pihak kepolisian dan kemudian hari tidak menimbulkan permasalahan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an & Hadist

#### A. Buku

- Abut, H. (2005). *Perpajakan*. Jakarta: Diadit Media.
- Andriani, P. (2012). *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Asshidiqie, Jimly dan Ali Safa'at. (2006). *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI
- Asyhadie, Z., Rahman, A., & Mualifah. (2015). *Pengantar Hukum Indonesia: Cetakan Pertama*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Bahl, R., & Linn, J. (1992). *Urban Public Finance In Developing Countries*. New York: Oxford University Press.
- Bohari. (2002). *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Bohari. (2010). *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Brotodiharjo, R. (1986). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: Eresco.
- Gusfahmi, 2007. *Pajak Menurut Syariah*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Harjo, D. (2013). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Kaho, J. (2005). *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kurniawan, P., & Purwanto, A. (2004). *Pajak Daerah dan Retribusi di Indonesia*. Malang: Banyu Media Publising.
- Nurmantu, S. (2014). *Pengantar Perpajakan, Edisi Revisi*. Jakarta: Granit .
- Prakosa, K. (2003). *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: UII Press.
- Pudyatmoko, S. (2001). *Pajak Bumi dan Bangunan*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Pudyatmoko, S. (2009). *Pengantar Hukum Pajak (Edisi Terbaru)*. Jakarta: Andi Offset.
- Raharjo, Satjipto. (2005). *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Adtya Bakti.

- Saidi, M. (2007). *Pembaharuan Hukum Pajak*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Saidi, M. (2007). *Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Saidi, M. (2010). *Pembaruan Hukum Pajak*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Saidi, M. (2011). *Pembaharuan Hukum Pajak*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Samudra, & Aziz, A. (2015). *Perpajakan di Indonesia: Keuangan, Pajak, dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Siahaan, M. (2004). *Utang Pajak, Pemenuhan Kewajiban dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Siahaan, M. (2008). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Siregar, M. (1990). *Beberapa masalah Ekonomi dan Manajemen Pengangkutan*. Jakarta: Lembaga penerbit FE-UI.
- Soelarno, S. (1999). *Seri Pengetahuan Pendapatan Daerah (Administrasi Pendapatan Daerah Dalam terapan)*. Jakarta: STIA LAN Press.
- Soemitro, R. (1977). *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*. Bandung: PT. Eresco.
- Suandy, E. (2002). *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suparno. (2012). *Hukum Pajak Suatu Sketsa Asas*. Semarang: Penerbit Pustaka Magister.
- Sutedi, A. (2008). *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*. Bogor: Graha Indonesia.
- Sutedi, A. (2010). *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tjahyono, A., & Husein, M. (2002). *Perpajakan di Indonesia*. Yogyakarta: YKPM.

## **B. Undang-Undang**

Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 juncto Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 21 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2012 Nomor 3)

Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor Bagi Masyarakat Jawa Tengah.

#### **C. Jurnal/Makalah/Majalah**

Gazali. (2015). Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, Muamalat *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume VII, Nomor 1 Juni 2015.

Siregar, F. (2020). Analisis Hukum Kebijakan Sanksi Pidana Terhadap Penunggak Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Penelitian Pada Samsat Medan Utara). *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, Vol. 1 No. 1, September, hlm. 32.

Sukatmo. (2021, Januari 21). Wawancara dengan KA. Seksi Pajak Kendaraan Bermotor UPPD Kabupaten Demak terkait Penelitian dengan judul : Tinjauan Hukum Pelaksanaan Pemungutan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor di Kabupaten Demak (Studi Kasus UPPD Kabupaten Demak). (Novi, Interviewer)

Majalah Pengusaha Muslim, Edisi 18 Volume 2/ Juni-Juli 2011

#### **D. Website**

Amin. (2019). *Pajak Progresif Kendaraan Bermotor*, Retrieved 28 11, 2019 from <https://indonesia.go.id/kategori/kependudukan/1442/pajak-progresif-kendaraan-bermotor>.

Bako, J. (2015). *Pendekatan terhadap Pajak dari Segi Hukum, Ekonomi, Sosial, Finansial, Pembangunan, dan Politik*. Retrieved 12 18, 2020, from [www.coursehero.com: https://www.coursehero.com/file/48791522/Sumber-Tugas1-Hukum-Pajakdoc/](https://www.coursehero.com/file/48791522/Sumber-Tugas1-Hukum-Pajakdoc/)


- Bapenda Jabar. (2021). *Pajak Kendaraan Bermotor*. Retrieved 1 12, 2021, from [bapenda.jabarprov.go.id](http://bapenda.jabarprov.go.id): <https://bapenda.jabarprov.go.id/pajak-kendaraan-bermotor/>
- BPPDP Jawa Tengah. (2013). *Kondisi Geografis UPPD Kabupaten Demak*. Retrieved 1 15, 2021, from [bapenda.jatengprov.go.id](http://bapenda.jatengprov.go.id): <https://bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-demak/#>
- Haq, A. (2015). *Pajak Kendaraan Bermotor*. Retrieved 12 22, 2020, from [www.wikiapbn.org](http://www.wikiapbn.org): <https://www.wikiapbn.org/pajak-kendaraan-bermotor/#:~:text=Subjek%20Pajak%20Kendaraan%20Bermotor%20adalah,pengurus%20atau%20kuasa%20Badan%20tersebut>
- Lisasih, N. (2011). *Kendala Pajak Daerah*. Retrieved 12 25, 2020, from [ninyasminelisasih.com](http://ninyasminelisasih.com): [https://ninyasminelisasih.com/2011/07/17/kendala\\_pajak\\_daerah/](https://ninyasminelisasih.com/2011/07/17/kendala_pajak_daerah/)
- Maulida, R. (2018). *Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia*. Retrieved 12 25, 2020, from [www.online-pajak.com](http://www.online-pajak.com): <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/sistem-pemungutan-pajak>
- Maulida, R. (2018). *Jenis Tarif Pajak yang Perlu Anda Ketahui*, Retrieved 15 10, 2018, from <https://www.online-pajak.com/tentang-pajakpay/tarif-pajak>
- Prabandaru, A. (2019). *Ketahui Kedudukan Pajak di Indonesia*. Retrieved 12 22, 2020, from [klikpajak.id](http://klikpajak.id): <https://klikpajak.id/blog/berita-regulasi/ketahui-kedudukan-hukum-pajak-di-indonesia/>



# LAMPIRAN



**Lampiran 1. Struktur Organisasi UPPD Kabupaten Demak**



**Lampiran 2. Pelayanan Sitem Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di UPPD Kabupaten Demak**

